

**EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS
OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SADD ADZ DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

**ANIS NUR LAILI
NIM. 220202110101**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS
OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SADD ADZ-DZARI'AH***

SKRIPSI

OLEH:

**ANIS NUR LAILI
NIM. 220202110101**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS
OPLOSAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SADD*
*ADZ-DZARI'AH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Februari 2026

Penulis,



Anis Nur Laili
NIM. 220202110101

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Anis Nur Laili dengan NIM:
220202110101 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS
OPLOSAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SADD*
*ADZ-DZARI'AH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.
NIP. 198212252015031002

Malang, 18 Februari 2026
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Anis Nur Laili, NIM 220202110101, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN
PERDAGANGAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN
PEREDARAN BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*SADD ADZ-DZARI'AH***

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2026

Dengan Penguji,

1. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP: 197805242009122003

(.....)
Ketua

2. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP: 197212122006041004

(.....)
Sekretaris

3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.
NIP: 197408192000031002

(.....)
Penguji Utama



Malang, 9 Maret 2026
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Anis Nur Laili
Nim : 220202110101
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN,
DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG DALAM
MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS
OPLOSAN DI KOTA MALANG PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN *SADD ADZ-DZARI'AH***

NO	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	3 November 2025	Konsultasi Proposal Skripsi	
2	6 November 2025	Revisi Latar Belakang	
3	7 November 2025	Revisi kerangka Teori	
4	24 November 2025	ACC Seminal Proposal	
5	27 November 2025	Revisi Hasil Seminar Proposal	
6	4 Desember 2025	Konsultasi BAB I dan II	
7	3 Februari 2026	Knsultasi BAB III	
8	9 Februari 2026	Revisi BAB III	
9	11 Februari 2026	Revisi BAB IV	
10	18 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 18 Februari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI.
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Ada banyak warna di hidup ini, yang kamu perlu hanyalah tetap membuka mata dan mensyukurinya.”

-Ustadzah Halimah Alaydrus-

“Ning endi wae panggonmu sinau, sing diwulangake iku sakmestine padha. Nanging kabeh tergantung awake dewe, gelem ora nampa lan ngamalake.”

-Abahku-

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan petunjuk yang tiada batas, sehingga penelitian berjudul: **“EFEKTIVITAS DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN KOTA MALANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEREDARAN BERAS OPLOSAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN *SADD ADZ-DZARI’AH*”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang telah memberikan uswatun hasanah dalam setiap aspek kehidupan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1 Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2 Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

- 3 Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus Dosen Wali penulis selama menempuh masa perkuliahan.
- 4 Ustadz Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M. H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
- 5 Segenap Bapak dan Ibu Dosen, karyawan, dan staf Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, atas ilmu, dedikasi, pelayanan, dan bantuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
- 6 Dengan penuh kasih sayang, skripsi ini penulis persembahkan untuk Bapak tercinta. Terima kasih atas setiap perjuangan yang mungkin tidak selalu terlihat, atas kesabaran yang tidak selalu terucap, serta atas keikhlasan yang menjadi fondasi dalam perjalanan hidup penulis. Dalam berbagai dinamika yang pernah dilalui, penulis belajar dari Bapak tentang arti kekuatan, tentang tetap tegar meski keadaan tidak selalu berpihak, dan tentang bertahan tanpa banyak mengeluh. Meski perjalanan keluarga tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, kesabaran Bapak hingga saat ini menjadi kekuatan dan sumber semangat bagi penulis untuk mampu menyelesaikan tahap ini. Mohon doa dan restu, Pak. insyaAllah, suatu saat kelak penulis akan mempersembahkan kesuksesan yang membanggakan.
- 7 Dengan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ibu. Terima kasih atas cinta yang tidak pernah putus, atas doa yang senantiasa menyertai di tengah perjalanan hidup yang penuh dinamika ini. Ketegasan dan nasihat yang Ibu berikan senantiasa menjadi kekuatan sekaligus pengingat yang meneguhkan langkah

penulis. Dari Ibu, penulis belajar tentang arti tanggung jawab, ketegaran, serta cara bertahan dalam keadaan yang tidak selalu ideal. Walaupun perjalanan keluarga tidak selalu hadir dalam bentuk yang utuh, cinta dan doa Ibu tetap menjadi bagian terpenting dalam setiap proses hingga penulis mampu sampai pada tahap ini. Semoga Allah SWT membalas setiap air mata, lelah, dan pengorbanan Ibu dengan kebahagiaan serta keberkahan yang berlipat ganda. Mohon doa dan restu, Bu. InsyaAllah, penulis akan mempersembahkan kesuksesan yang dapat membanggakan Ibu.

- 8 Dengan penuh rasa terima kasih, skripsi ini juga penulis persembahkan kepada seluruh keluarga besar. Terima kasih atas doa, perhatian, dukungan, serta semangat yang senantiasa diberikan kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui. Kehadiran keluarga menjadi penguat di saat penulis merasa lelah, serta menjadi penyemangat untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Setiap nasihat, motivasi, dan kepercayaan yang diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga mampu menyelesaikan tahap ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan ketulusan dengan keberkahan serta kebahagiaan yang berlipat ganda.
- 9 Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, khususnya kepada Bapak Fajrul, serta seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam proses penelitian dan wawancara, sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.
- 10 Teman-teman Poseidone Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022, serta seluruh sahabat dan rekan di lingkungan kampus, baik dalam organisasi internal maupun

eksternal yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis melalui dukungan, kebersamaan, serta semangat yang diberikan selama proses perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi ini.

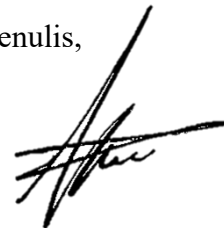
- 11 Dengan penuh rasa terima kasih, penulis juga menyampaikan kepada Muhammad Alif Al-Athif yang telah menemani penulis, tidak hanya dalam proses penyusunan skripsi ini, tetapi juga dalam berbagai perjalanan dan proses kehidupan yang penulis lalui. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, serta arahan yang senantiasa diberikan kepada penulis hingga mampu sampai pada tahap ini. Kehadiran, dukungan, dan semangat yang diberikan menjadi salah satu penguat bagi penulis dalam menyelesaikan setiap proses yang dijalani. Semoga doa dan harapan baik yang diberikan dapat menjadi jalan bagi penulis untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Semoga suatu saat nanti, keberhasilan yang penulis raih tidak hanya menjadi kebanggaan bagi orang tua, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi kamu yang telah menemani perjalanan ini.
- 12 Terakhir, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri kepada gadis kecil yang telah tumbuh dan bertahan hingga sejauh ini. Terima kasih telah mampu melewati dalam berbagai keadaan yang tidak selalu mudah. Terima kasih telah memilih untuk tetap melangkah meski pernah merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Terima kasih karena tidak berhenti berusaha, karena tetap mempercayai proses, dan karena terus menguatkan diri di tengah dinamika kehidupan yang penuh ujian. Perjalanan ini bukan sekadar tentang menyelesaikan skripsi, tetapi tentang membuktikan bahwa segala luka, beban, dan keterbatasan tidak mampu

menghentikan langkah untuk terus berkembang. Semoga setiap usaha yang telah diperjuangkan menjadi awal dari keberhasilan-keberhasilan berikutnya. Dan untuk diri ini, tetaplah kuat, tetaplah rendah hati, dan jangan pernah lupa bahwa semua ini bisa dilewati karena Allah SWT yang senantiasa memampukan.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan doa yang telah diberikan mendapatkan balasan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi diri penulis sendiri dan bagi masyarakat luas. Selayaknya manusia biasa, apabila ada kata-kata yang tidak sopan dan menyinggung dalam penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini di masa mendatang.

Malang, 18 Februari 2026

Penulis,



Anis Nur Laili
NIM. 220202110101

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k

د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”. Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
ABSTRAK	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
ملخص البحث	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	9

F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Teori Efektivitas.....	20
2. Teori Perlindungan Konsumen	24
3. <i>Sadd adz-Dzari'ah</i>	30
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38
D. Sumber Data.....	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40
E. Metode Pengumpulan Data	41
1. Observasi.....	41
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi	43
F. Metode Pengolahan Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.....	46

B. Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan	51
C. Pandangan <i>Sadd azd-Dzariah</i> mengenai peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan.....	104
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	141

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pedagang Pernyataan Pengawasan	67
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pedagang Pemahaman Mutu Beras	85
Tabel 4.3 Hasil Wawancara Konsumen	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Diskopindag Kota Malang	47
Gambar 4.2 Kelas Mutu Beras	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Izin Pra Penelitian	125
Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian.....	126
Lampiran 1.3 Surat Balasan Penelitian	127
Lampiran 2.1 Pedoman Wawancara Diskopindag Kota Malang	129
Lampiran 2.2 Pedoman Wawancara Pedagang Beras.....	129
Lampiran 2.3 Pedoman Wawancara Konsumen	129
Lampiran 3.1 Wawancara bersama Bapak Fajrul (Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang).....	130
Lampiran 4.1 Wawancara bersama Pedagang Pasar Dinoyo.....	131
Lampiran 4.2 Wawancara bersama Pedagang Pasar Kebalen	132
Lampiran 4.3 Wawancara bersama Pedagang Pasar Kedungkandang.....	133
Lampiran 4.4 Wawancara bersama Pedagang Pasar Sawojajar	133
Lampiran 4.5 Wawancara bersama Pedagang Pasar Blimbing.....	134
Lampiran 4.6 Wawancara bersama Pedagang Pasar Sukun.....	135
Lampiran 4.7 Wawancara bersama Pedagang Pasar Mergan, Klojen	136
Lampiran 5.1 Wawancara bersama (Ibu I dan Ibu N).....	137
Lampiran 5.2 Wawancara bersama (Ibu D)	137
Lampiran 5.3 Wawancara bersama (Bapak P)	137
Lampiran 5.4 Wawancara bersama (Ibu T).....	137
Lampiran 5.5 Wawancara bersama (Ibu S).....	138
Lampiran 5.6 Wawancara bersama (Bapak B)	138
Lampiran 5.7 Wawancara bersama (Mas P, Mas G, Mas Y).....	138

Lampiran 5.8 Wawancara bersama (Ibu T).....	138
Lampiran 5.9 Wawancara bersama (Bapak R)	139
Lampiran 5.10 Wawancara bersama (Ibu J)	139
Lampiran 5.11 Wawancara bersama (Ibu T).....	139
Lampiran 5.12 Wawancara bersama (Mbak H)	139
Lampiran 6.1 Observasi Pasar dan Toko Beras	140

ABSTRAK

Anis Nur Laili, 220202110101, 2026, **Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Beras Oplosan Perspektif Hukum Positif Dan *Sadd Adz-Dzari'ah***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum; Beras Oplosan; *Sadd Adz-Dzari'ah*.

Peredaran beras oplosan di Kota Malang masih menjadi permasalahan yang berpotensi merugikan konsumen, baik dari segi kualitas maupun informasi produk. Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 terkait hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang yang diperdagangkan. Selain itu, standar mutu beras juga telah diatur dalam SNI 6128:2020 sebagai pedoman kualitas beras yang beredar di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Diskopindag serta mengkaji praktik peredaran beras oplosan berdasarkan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Diskopindag Kota Malang, pedagang beras, dan konsumen, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum dan konsep *Sadd adz-Dzari'ah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan telah dilaksanakan melalui monitoring, inspeksi pasar, serta koordinasi lintas instansi. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum berjalan optimal karena pengawasan belum merata dan masih rendahnya pemahaman pelaku usaha serta konsumen terhadap standar mutu beras. Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, praktik peredaran beras oplosan termasuk dalam tingkatan pertama menurut klasifikasi Ibnu Qayyim, yaitu sarana yang secara nyata dan langsung mengantarkan pada kemudharatan (*dzari'ah qath'iyah*), sehingga wajib dilakukan pencegahan secara tegas.

ABSTRACT

Anis Nur Laili, 220202110101, 2026, *The Effectiveness of the Department of Cooperatives, Industry, and Trade of Malang City in Supervising the Circulation of Adulterated Rice from the Perspective of Positive Law and Sadd Adz-Dzari'ah*, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Keywords: *Legal Effectiveness; Adulterated Rice; Sadd Adz-Dzari'ah.*

The circulation of adulterated rice in Malang City remains a significant issue that potentially harms consumers in terms of product quality and accuracy of information. Such practices contradict consumer protection provisions as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, particularly Article 4 concerning consumers' rights to accurate, clear, and honest information, as well as business actors' obligation to guarantee the quality of goods traded. In addition, rice quality standards are regulated under SNI 6128:2020 as the benchmark for rice quality distributed in the market. This study aims to analyze the effectiveness of supervisory implementation carried out by the Department of Cooperatives, Industry, and Trade (Diskopindag) of Malang City and to examine the practice of adulterated rice circulation based on Islamic legal principles.

This research is classified as empirical juridical research using a socio-legal approach. Primary data were obtained through interviews with officials of Diskopindag Malang City, rice traders, and consumers, while secondary data were collected from statutory regulations and relevant literature. The data were analyzed qualitatively using the theory of legal effectiveness and the concept of Sadd adz-Dzari'ah.

The results indicate that normatively the supervision has a clear legal basis and has been implemented through monitoring, market inspections, and inter-agency coordination. However, empirically, its implementation has not been fully optimal due to uneven supervision and the limited understanding of business actors and consumers regarding rice quality standards. From the perspective of Sadd adz-Dzari'ah, the practice of distributing adulterated rice falls into the first level according to Ibn Qayyim's classification, namely a means that directly and definitively leads to harm (dzari'ah qath'iyah), and therefore must be firmly prevented.

ملخص البحث

أنيس نور ليلي، 220202110101، سنة 2026م، **فعالية دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج في الرقابة على تداول الأرز المغشوش من منظور القانون الوضعي وسدّ الذرائع**، بحث علمي (رسالة جامعية)، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور عباس عرفان، ليسانس، ماجستير في الحقوق.

الكلمات المفتاحية: فعالية القانون؛ الأرز المغشوش؛ سدّ الذرائع.

لا يزال تداول الأرز المغشوش في مدينة مالانج يمثل إشكالية قانونية قد تضر بالمستهلكين من حيث جودة المنتج وصحة المعلومات المقدمة عنه. وتخالف هذه الممارسة أحكام حماية المستهلك المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 1999 بشأن حماية المستهلك، ولا سيما المادة الرابعة المتعلقة بحق المستهلك في الحصول على معلومات صحيحة وواضحة وصادقة، وكذلك التزام التاجر بضمان جودة السلع المتداولة. كما تم تنظيم معايير جودة الأرز في SNI 6128:2020 باعتباره معياراً معتمداً لجودة الأرز المتداول في الأسواق. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى فعالية الرقابة التي تقوم بها دائرة التعاونيات والصناعة والتجارة بمدينة مالانج، ودراسة ممارسة تداول الأرز المغشوش في ضوء مبادئ الفقه الإسلامي، ولا سيما مبدأ سدّ الذرائع.

الْبَحْثُ هَذَا يَنْدَرِجُ ضِمْنَ الْبَحْثِ الْقَانُونِيِّ الْإِمْبِيرِيَّيِّ بِاسْتِخْدَامِ الْمَنْهَجِ الْقَانُونِيِّ السُّوسْيُولُوجِيِّ. وتم الحصول على البيانات الأولية من خلال مقابلات مع مسؤولي الدائرة المذكورة، وبعض تجار الأرز، والمستهلكين، إضافة إلى البيانات الثانوية المستمدة من التشريعات والمراجع ذات الصلة. وقد تم تحليل البيانات تحليلًا نوعيًا بالاعتماد على نظرية فعالية القانون ومفهوم سدّ الذرائع.

وأظهرت نتائج الدراسة أن الرقابة من الناحية النظامية تستند إلى أساس قانوني واضح، وقد نُفذت من خلال المتابعة الميدانية، والتفتيش في الأسواق، والتنسيق بين الجهات المختصة. غير أن التطبيق العملي لم يبلغ المستوى الأمثل بسبب عدم شمولية الرقابة وضعف وعي بعض التجار والمستهلكين بمعايير جودة الأرز. من منظور سدّ الذريعة، فإن ممارسة تداول الأرز المخلوط تدرج ضمن المرتبة الأولى عند ابن القيم، وهي الذريعة القطعية التي تؤدي مباشرة وبشكلٍ مؤكدٍ إلى المفسدة، ولذلك يجب منعها منعًا حازمًا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beras adalah komoditas strategis yang banyak diperdagangkan sehingga perlu pengawasan perdagangan yang baik. Sebagai negara agraris, beras memegang peranan penting karena menjadi makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Oleh karena itu, kualitas dan mutu beras yang beredar di pasaran seharusnya benar-benar dijaga agar sesuai dengan standar yang berlaku.¹ Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rata-rata konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 90,6 kilogram per kapita per tahun. Angka tersebut menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras sebagai bahan pangan utama. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan, namun juga menimbulkan praktik curang seperti pencampuran beras tidak sesuai standar mutu yang diperdagangkan.² Umumnya, beras berkualitas rendah dicampur dengan beras premium lalu dipasarkan dengan harga tinggi. Praktik tersebut jelas melanggar hak konsumen karena produk yang diterima tidak sesuai dengan mutu yang dijanjikan.³

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 ayat 1 huruf (a) mengatur tentang larangan memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar dan pasal 4 angka (2) yang menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan

¹ Galih Ramadhan Gunawan, "Koordinasi Lintas Sektor Dalam Menjaga Ketahanan Pangan Di Kabupaten Tasikmalaya" (Thesis (Diploma) Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025), <http://eprints.ipdn.ac.id/21763/>

² Dian, "Konsumsi Beras RI 90,6 Kg Per Kapita Per Tahun, Kalahkan Malaysia dan Korea," AgroFarm, 9 Mei 2025, diakses 31 Agustus 2025. <https://www.agrofarm.co.id/2025/05/konsumsi-beras-ri-906-kg-per-kapita-per-tahun-kalahkan-malaysia-dan-korea/>

³ Ismiyati Riri Puji Lestari, Amad Sudiro, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras", *Unes Law Review*, no. 1(2023):2267. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1000/771/>

jujur. Selain itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras 6128:2020 juga menetapkan klasifikasi mutu beras, baik premium, medium, maupun kualitas lainnya, sebagai acuan standar nasional.⁴ Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Nomor 2 Tahun 2023, khususnya Pasal 6, yang secara tegas mewajibkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan agar memenuhi persyaratan mutu sesuai kelas mutu dalam Pasal 4, dengan rincian mutu tercantum pada Lampiran II. Artinya, setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, seperti praktik pengoplosan beras, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum sekaligus melanggar ketentuan perdagangan yang berlaku dan dapat merugikan konsumen.⁵ Ketentuan mutu ini menjadi dasar bagi Diskopindag dalam menjalankan fungsi pengawasan perdagangan.

Namun pada faktanya, kasus beras oplosan masih sering ditemukan di Kota Malang. Berdasarkan laporan *Metrotvnews.com* tanggal 22 Juli 2025, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang bersama Satgas Pangan Polresta Malang Kota menemukan adanya dugaan beras oplosan yang dijual di sejumlah pasar tradisional maupun toko ritel modern. Temuan ini mencakup merek-merek premium seperti Fortune dan Sania di Pasar Dinoyo, Pasar Polehan, Kedungkandang, Sawojajar, Mojolangu, hingga Buring. Bahkan, di beberapa ritel modern juga ditemukan beras oplosan dengan merek Sentra Ramos, Sentra Pulen, Raja Platinum, dan Raja Ultima dengan volume lebih dari 30 kilogram. Hasil pemeriksaan menunjukkan ciri fisik beras yang mencolok seperti tingginya tingkat

⁴ Onang Bambang, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenyamanan Keamanan dan Keselamatan dalam Mengonsumsi Barang Atau Jasa," *Lex Privatum*, no.1(2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/45760>

⁵ Pasal 6 Peraturan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) No. 2 Tahun 2023

patahan, warna tidak seragam, serta kemasan yang tidak sesuai standar bahkan tanpa nomor izin edar.⁶ Fakta ini kemudian diperkuat melalui pra-penelitian dengan wawancara di Dinas Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, yang menyatakan bahwa di lapangan memang masih ditemukan kasus peredaran beras oplosan. Kondisi tersebut membuktikan bahwa praktik penjualan beras yang tidak sesuai standar masih terjadi dan berpotensi merugikan konsumen, sehingga Bidang Pengendalian dan Pengawasan Diskopindag memiliki tanggung jawab langsung dalam melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang memperjualbelikan beras oplosan. Kondisi tersebut menjadikan peredaran beras yang tidak sesuai standar sebagai praktik perdagangan ilegal karena melanggar standar yang dipersyaratkan.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman beras yang tidak sesuai standar mutu di Kota Malang cukup besar karena peredarannya telah menyentuh pasar tradisional hingga ritel modern. Untuk mengatasi persoalan tersebut, peran pemerintah daerah sangat krusial, salah satunya melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang yang berdasarkan Pasal 23 huruf (h) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 memiliki kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan.⁸ Namun, efektivitas pengawasan Diskopindag masih sering dipertanyakan karena berbagai hambatan yang membuat

⁶ Daviq Umar Al-Faruq, "Beras Oplosan Beredar Ditemukan di Pasar Tradisional dan Ritel Daerah Malang," *Metrotvnews*, 22 Juli 2025, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQgA3-beras-oplosan-beredar-ditemukan-di-pasar-tradisional-dan-ritel-daerah-malang>

⁷ Pak Fajrul, Wawancara, (Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan Kota Malang)

⁸ Pasal 23 huruf (h) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

pelaksanaannya belum maksimal. Kondisi ini menjadi dasar pentingnya penelitian untuk mengkaji sejauh mana peran Diskopindag dalam pengawasan peredaran beras yang di kota malang.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Elvira Clarista Faiqah dkk (2025) terkait pelanggaran hak konsumen pada kasus beras oplosan merek Daun Suji juga mengungkapkan bahwa praktik pengoplosan beras tidak hanya melanggar SNI, tetapi juga bertentangan dengan hak-hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 angka (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Penelitian tersebut menegaskan bahwa konsumen sering dirugikan karena mutu beras yang dipasarkan tidak sesuai dengan label dan harga.¹⁰ Penelitian oleh Agung Aji Saputra (2020) terkait Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa praktik jual beli beras campuran, yakni mencampur beras kualitas super dengan beras kualitas rendah tetapi penjualan harga beras kualitas super, merupakan bentuk penipuan (*tadlis*) yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah. Praktik ini dinilai haram karena mengandung unsur ketidakjujuran, merugikan orang lain, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta secara batil.¹¹ Selain itu, Penelitian oleh Daffa Rabbani (2024) mengenai Klasifikasi Beras Oplosan Berbasis Data Spektroskopi

⁹ Fahrur, Kusuma Wardanny, Ramadhita,” Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai,” *Journal Of Islamic Business Law*, no 6 (2022): 8. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1708/11399>

¹⁰ Elvira Clarista Faiqah, Rodhia Tammardhiah, Qian Ramadhani, Vincent Anderson Simanjuntak, “Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, no. 3(2025) <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/284>

¹¹ Agung Aji Saputra, “Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,” (*Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2020). <https://repository.metrouperlindunganniv.ac.id/id/eprint/3532/>

Menggunakan Deep Learning menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi sensor spektroskopi AS7265X yang dikombinasikan dengan algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) mampu mengidentifikasi beras oplosan dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi dapat berperan penting dalam mendukung upaya deteksi dan pengawasan mutu beras yang beredar di pasaran. Namun, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek teknis dan inovasi teknologi, sehingga belum mengkaji peran lembaga pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan perdagangan beras serta belum dianalisis dari perspektif hukum positif maupun prinsip pencegahan dalam hukum Islam.¹² Meskipun demikian, penelitian diatas belum secara khusus menyoroti efektivitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengawasan perdagangan. Padahal, Kota Malang merupakan salah satu pusat perdagangan di Jawa Timur dengan karakteristik pasar yang beragam.

Selain itu, penelitian ini juga dapat dikaitkan menggunakan konsep *sadd adz-Dzari'ah*. Konsep ini berarti menutup segala jalan yang dapat mengarah kepada kerusakan (*mafsadah*). Perdagangan beras yang tidak sesuai mutu ini termasuk perbuatan yang membuka potensi kerusakan besar, baik kerusakan materi maupun kerusakan non-materi. Dengan demikian, pengawasan ketat dari pemerintah merupakan bentuk penerapan *sadd adz-Dzari'ah* untuk mencegah timbulnya mudarat yang lebih besar sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya

¹² Daffa Rabbani, "Klasifikasi Beras Oplosan Berbasis DATA Spektroskopi Menggunakan Deep Learning" (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023). <https://repository.upnvj.ac.id/28188/24/AWAL.pdf>

menjaga kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan kontribusi ilmiah yang jelas¹³

Praktik perdagangan beras yang tidak sesuai standar mutu beras jelas menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik dari sisi ekonomi karena harga tidak sesuai dengan kualitas, maupun dari sisi kesehatan karena beras yang dikonsumsi tidak memenuhi standar mutu. Maka, pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dapat dipandang sebagai penerapan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*, yaitu langkah preventif untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar di masyarakat. Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya memiliki dasar hukum positif, tetapi juga mendapat legitimasi kuat dari prinsip syariah, sehingga semakin menegaskan urgensi dan relevansinya. Oleh sebab itu, penelitian dengan judul "*Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Beras Perspektif Hukum Positif Dan Sadd Adz-Dzari'ah*" ini dianggap penting untuk dilakukan guna mengkaji efektivitas pengawasan Diskopindag Kota Malang terhadap peredaran beras dan dianalisis berdasarkan perspektif hukum positif dan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

¹³ Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, no: 1(2019):74. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/download/2019.41-05/1644/6382>

1. Bagaimana efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan di Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan *Sadd azd-Dzariah* mengenai peran pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut diharapkan mampu mencapai tujuan penelitian, diantaranya untuk:

1. Menganalisis efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan di Kota Malang.
2. Mengkaji pandangan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam terhadap peran pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang terhadap peredaran beras oplosan di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan dua pendekatan, yaitu hukum positif melalui kerangka perlindungan konsumen dan hukum Islam melalui prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai konsep pencegahan terhadap potensi kerugian. Melalui kajian ini,

penelitian diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana fungsi pengawasan pemerintah daerah dalam hal ini Diskopindag dapat dianalisis tidak hanya dari efektivitas penerapan regulasi, tetapi juga dari sudut pandang pencegahan mafsadah dalam syariat Islam. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai sinkronisasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks perlindungan konsumen, serta menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu pengawasan perdagangan atau praktik manipulasi mutu barang dengan memadukan kedua perspektif hukum tersebut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan beberapa manfaat, yaitu:

a. Bagi Pemerintah Daerah (Diskopindag Kota Malang)

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran beras yang tidak memenuhi standar mutu, sehingga pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan nyata bagi konsumen.

b. Bagi Konsumen

Hasil penelitian ini bisa memberikan pengetahuan tentang hak-hak konsumen, terutama hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk yang dikonsumsi, agar konsumen bisa lebih berhati-hati dan kritis dalam memilih produk.

c. Bagi Akademis dan Praktisi Hukum

Penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami penerapan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam pengawasan perdagangan serta relevansinya dengan hukum positif, sehingga dapat memperkaya analisis pada bidang hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini bisa menjadi bahan acuan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai pengawasan perdagangan atau topik lain yang mengaitkan antara hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perlindungan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep-konsep utama yang digunakan agar memiliki batasan yang jelas sesuai dengan konteks penelitian, Maka penulis akan menjabarkan beberapa pengertian yang berkaitan istilah-istilah di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kemampuan suatu tindakan atau kegiatan dalam menghasilkan hasil atau dampak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹⁴ Dalam penelitian ini, efektivitas dimaknai sebagai tingkat keberhasilan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap peredaran beras oplosan di Kota Malang. Efektivitas tersebut diukur berdasarkan

¹⁴ KBBI, "Efektivitas" diakses 8 Januari 2026 <https://kbbi.web.id/efektivitas>

sejauh mana pengawasan yang dilakukan mampu mencegah, menemukan, dan menindak peredaran beras yang tidak sesuai standar mutu, serta memberikan perlindungan nyata kepada konsumen sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai upaya pencegahan kemudharatan.

2. Beras Oplosan

Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan bulir padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan lapisan aleuronnya tidak dipisahkan sebagian dipisahkan, atau seluruhnya dipisahkan.¹⁵ Sedangkan oplosan dalam KBBI diartikan sebagai mencampur beberapa bahan menjadi satu, banyak digunakan dalam konteks negatif, terutama pencampuran bahan yang tidak sesuai standar atau yang berbahaya.¹⁶ Jadi dapat disimpulkan beras oplosan adalah beras yang dihasilkan dari pencampuran antara beberapa jenis atau kualitas beras yang berbeda, seperti beras premium dengan beras kualitas rendah, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Praktik ini umumnya dilakukan tanpa pemberitahuan yang jujur kepada konsumen, sehingga menyalahi standar mutu dan dapat merugikan konsumen baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Peredaran beras oplosan menjadi tantangan besar karena beras merupakan bahan pokok pangan di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang berjudul *“Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam Melakukan Pengawasan Peredaran Beras*

¹⁵ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras

¹⁶ KBBI, “oplosan” diakses 2 November 2025 <https://kbbi.web.id/oplosan>

Oplosan Perspektif Hukum Positif dan Saad adz-dzari 'ah” disusun dengan lima bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

BAB I, Bab ini menjelaskan secara menyeluruh mengenai latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum dan arah penelitian agar pembaca memahami konteks serta ruang lingkup kajian yang dilakukan.

BAB II, Bab ini memaparkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan menguraikan kesenjangan penelitian sebelumnya yang menjadi dasar kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini. Kerangka teori baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam, meliputi teori efektivitas, teori perlindungan konsumen, dan konsep *Sadd adz-Dzari 'ah* sebagai landasan analisis.

BAB III, Bab ini berisi metode penelitian, yang berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Penjelasan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana penelitian dilakukan secara sistematis.

BAB IV, Bab ini menyajikan temuan penelitian yang diperoleh dari hasil data di lapangan. Bab ini menjadi bagian inti karena di dalamnya terdapat penjelasan mendalam untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan Diskopindag terhadap peredaran beras oplosan serta tinjauannya menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan prinsip *Sadd adz-dzari 'ah*.

BAB V, Bab terakhir berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dalam bentuk jawaban singkat dari rumusan masalah serta saran yang ditujukan

kepada pihak terkait. Selain itu, disertakan pula daftar pustaka yang memuat seluruh referensi yang digunakan sebagai dasar penulisan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini memuat kajian terhadap penelitian sebelumnya, baik yang telah dipublikasikan maupun yang masih berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Tujuannya adalah untuk menelusuri kesamaan dan perbedaan topik maupun metode penelitian agar terhindar dari pengulangan penelitian. Dengan demikian, posisi dan kebaruan penelitian ini dapat dijelaskan secara jelas, diantaranya:

1. Elvira Clarista Faiqah dkk. (2025), menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pengoplosan beras tidak hanya melanggar ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI), tetapi juga bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Konsumen banyak dirugikan karena mutu beras yang diterima tidak sesuai label maupun harga. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada isu beras oplosan sebagai bentuk pelanggaran hak konsumen. Perbedaannya, penelitian Elvira menitikberatkan pada aspek normatif pelanggaran hak konsumen, sedangkan penelitian saya tidak hanya melihat dari hukum positif, tetapi juga mengaitkan dengan prinsip syariah *Sadd adz-Dzari'ah*, di mana pengawasan Diskopindag dipandang sebagai langkah preventif untuk menutup pintu kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.¹⁷

¹⁷ Elvira Clarista Faiqah, Rodhia Tammardhiah, Qian Ramadhani, Vincent Anderson Simanjuntak, “Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji,” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, no. 3(2025). <https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/284>

2. Agung Aji Saputra (2020), menggunakan metode penelitian yuridis empiris (*field research*) dengan teknik wawancara dan dokumentasi melalui penelitiannya yang berjudul “*Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.*” Fokus penelitiannya adalah praktik jual beli beras campuran yang dilakukan dengan mencampur beras kualitas super dengan beras kualitas rendah, namun tetap dijual dengan harga beras kualitas super. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini jelas merugikan konsumen karena tidak memperoleh kualitas sesuai harga yang dibayarkan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut termasuk *tadlis* (penipuan) yang hukumnya haram, karena mengandung unsur ketidakjujuran, merugikan orang lain, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan larangan memakan harta secara batil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama mengkaji praktik beras oplosan atau campuran yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan prinsip hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian penelitian Agung menitikberatkan pada penilaian hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli beras campuran di tingkat pasar lokal, sedangkan penelitian saya lebih difokuskan pada peran pemerintah daerah melalui Diskopindag dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran beras oplosan, serta mengkaitkannya dengan prinsip *Sadd adz-Dzari’ah* sebagai langkah preventif.¹⁸

¹⁸ Agung Aji Saputra, “*Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah,*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020). <https://repository.metroperlindunganniv.ac.id/id/eprint/3532/>

3. Daffa Rabbani (2024), menggunakan metode kuantitatif berbasis teknologi dalam penelitiannya berjudul *“Klasifikasi Beras Oplosan Berbasis Data Spektroskopi Menggunakan Deep Learning”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sensor spektroskopi AS7265X yang dikombinasikan dengan algoritma *Convolutional Neural Network (CNN)* mampu mengklasifikasikan beras oplosan dengan tingkat akurasi hingga 100%. Temuan ini menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi instrumen efektif untuk mendukung deteksi dini dan pengawasan mutu beras di pasaran. Persamaan dengan penelitian saya terletak pada isu yang sama, yaitu beras oplosan. Namun, perbedaannya sangat jelas penelitian Daffa fokus pada aspek teknis melalui inovasi teknologi, sedangkan penelitian saya fokus pada peran lembaga pemerintah daerah, yaitu Diskopindag, dalam perspektif hukum positif sekaligus prinsip syariah *Sadd adz-Dzari ‘ah* yang mengedepankan tindakan pencegahan demi perlindungan konsumen.¹⁹
4. Wawan Fransisco (2019) menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitiannya berjudul *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk Rekayasa Beras Oplosan”*. Penelitian ini menemukan bahwa praktik penambahan zat kimia berbahaya seperti klorin pada beras menimbulkan dampak kesehatan serius, mulai dari anemia, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, hingga kanker. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), pelaku usaha wajib mengganti kerugian meskipun tidak terbukti adanya unsur kesalahan. Persamaan

¹⁹ Daffa Rabbani, “Klasifikasi Beras Oplosan Berbasis DATA Spektroskopi Menggunakan Deep Learning” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2023). <https://repository.upnvj.ac.id/28188/24/AWAL.pdf>

penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama berangkat dari isu beras oplosan dan perlindungan konsumen. Namun, perbedaannya adalah penelitian Wawan fokus pada tanggung jawab pelaku usaha, sedangkan penelitian saya fokus pada kewenangan Diskopindag sebagai lembaga pengawas. Selain itu, penelitian saya menambahkan perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, yang melihat pengawasan ini sebagai upaya syariah untuk mencegah mudarat sebelum terjadi pada konsumen.²⁰

5. Erlina B. dan Lucky Arijano Augusta Putra (2025), menggunakan metode yuridis normatif dan empiris dalam penelitiannya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras dengan Mengubah Merek Beras ke dalam Kemasan Merek Lain*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mengubah merek beras dan memperdagangkannya merupakan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta dapat dijerat dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa perbuatan tersebut menimbulkan kerugian ekonomi bagi konsumen, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan, dan menuntut adanya pertanggungjawaban pidana maupun perdata dari pelaku. Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas permasalahan beras oplosan yang merugikan konsumen, khususnya dari sisi pelanggaran terhadap aturan perlindungan konsumen. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian

²⁰ Wawan Fransisco, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Rekayasa Beras Oplosan," *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)*, no 3(2019). <https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/1712/839>

penelitian Erlina dan Lucky lebih menekankan aspek pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada peran pemerintah daerah (Diskopindag) dalam melakukan pengawasan, serta mengaitkannya dengan perspektif syariah melalui prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* sebagai upaya preventif untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang lebih besar.²¹

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Tahun	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji (2025)	Elvira Clarista Faiqah dkk	Sama-sama meneliti kasus beras oplosan sebagai pelanggaran hak konsumen.	Penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif pelanggaran hak konsumen, sedangkan penelitian terbaru akan menganalisis prinsip <i>Sadd adz-Dzari'ah</i> untuk melihat pengawasan Diskopindag sebagai langkah preventif.
2.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menjual Produk	Wawan Fransisco	Sama-sama membahas isu <i>beras oplosan</i> dan perlindungan konsumen.	Konsumsi beras dengan tambahan klorin menimbulkan dampak kesehatan serius (anemia, kanker, jantung,

²¹ Erlina B, Lucky Arijano Augusta Putra,, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras dengan Mengubah Merek Beras ke dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK),” *Journal of Health Education Lw Information and Humanites*, No. 1(2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5273>

	Rekayasa Beras Oplosan (2019)			tekanan darah tinggi). Pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak meskipun tidak ada bukti kesalahan secara langsung.
3.	Klasifikasi Beras Oplosan Berbasis Data Spektroskopi Menggunakan Deep Learning (2024)	Daffa Rabbani	Sama-sama mengangkat isu <i>beras oplosan</i> sebagai topik utama.	Peneliti terdahulu meneliti aspek teknologi deteksi beras oplosan dengan <i>deep learning</i> , sedangkan penelitian terbaru akan meneliti pengawasan pemerintah daerah dan pendekatan hukum-syariah.
4.	Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras dengan Mengubah Merek Beras ke dalam Kemasan Merek	Erlina B. & Lucky Arijano Augusta Putra	Sama-sama menyoroti pelanggaran hukum terhadap perlindungan konsumen akibat praktik beras oplosan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku usaha, sedangkan penelitian Penelitian terbaru akan berfokus pada fungsi pengawasan Diskopindag dengan

	Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK) (2025)			dasar <i>Sadd adz-Dzari'ah</i> .
5.	Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah (2020)	Agung Aji Saputra	Sama-sama membahas praktik <i>beras campuran</i> yang merugikan konsumen dan bertentangan dengan hukum Islam.	Penelitian terdahulu meninjau praktik jual beli beras campuran dari sudut Hukum Ekonomi Syariah (tadlis) di tingkat pasar, sedangkan penelitian Anda berfokus dari pengawasan pemerintah daerah terhadap beredarnya beras oplosan.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini digunakan beberapa landasan teori untuk menganalisis efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan terhadap peredaran beras yang tidak memenuhi standar mutu. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori efektivitas, ketentuan hukum positif dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Ketiga teori tersebut digunakan untuk membantu penulis menilai sejauh mana efektivitas pengawasan yang dilakukan telah berjalan sesuai tujuan perlindungan konsumen, baik dari aspek kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas kelembagaan, maupun upaya

pencegahan terhadap potensi kerugian dan kemudharatan yang lebih luas. Adapun penjelasan masing-masing teori adalah sebagai berikut:

1. Teori Efektivitas

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan suatu kelompok atau sistem dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks hukum, suatu ketentuan dapat dikatakan efektif apabila mampu menimbulkan dampak yang positif, yaitu ketika hukum tersebut benar-benar mencapai sasarannya dengan membimbing, memengaruhi, serta mengubah perilaku manusia agar selaras dengan norma hukum yang berlaku.²²

Menurut Hans Kelsen, efektivitas hukum dapat dipahami sebagai kondisi ketika norma-norma hukum tidak hanya berlaku secara formal, tetapi benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat sebagaimana mestinya. Suatu norma dikatakan efektif apabila penerapannya tercermin dalam perilaku nyata subjek hukum.²³ Oleh karena itu, secara keseluruhan efektivitas dapat dimaknai sebagai ukuran ketercapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu sejauh mana suatu ketentuan atau kebijakan mampu dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menyatakan bahwa berjalannya hukum secara efektif dipengaruhi lima faktor utama yang saling berkaitan. Kelima faktor tersebut

²² Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung: CV Ramadja Karya, 1988) 80

²³ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya:²⁴

1) Faktor Hukum

Faktor hukum berkaitan dengan kualitas norma atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hukum pada dasarnya bertujuan mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Namun dalam praktik, sering kali terjadi ketegangan antara kepastian hukum yang bersifat konkret dengan keadilan yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, penerapan hukum tidak dapat semata-mata berorientasi pada teks tertulis, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

2) Faktor Penegak Hukum

Efektivitas hukum juga sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan aturan tersebut. Meskipun suatu peraturan telah disusun dengan baik, hukum tidak akan berjalan optimal apabila penegak hukumnya memiliki integritas, profesionalisme, atau sikap yang kurang memadai. Persepsi masyarakat terhadap hukum sering kali tercermin dari perilaku aparatnya, sehingga kualitas penegak hukum menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan hukum diterapkan secara adil.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang tidak dapat dipisahkan dari penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegak

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5

hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif tanpa dukungan fasilitas yang memadai, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak, seperti sarana transportasi, teknologi informasi, dan sistem komunikasi. Ketersediaan fasilitas tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan.

4) Faktor Masyarakat

Hukum berlaku dan dijalankan dalam lingkungan masyarakat. Tingkat kesadaran hukum masyarakat, baik dalam bentuk kepatuhan maupun pelanggaran terhadap aturan, menjadi indikator penting dari efektivitas hukum. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka semakin besar kemungkinan hukum tersebut berjalan secara efektif dan mencapai tujuannya.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai tersebut menentukan apa yang dianggap baik untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk untuk dihindari. Hukum yang efektif adalah hukum yang sejalan dengan nilai budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan seharusnya mencerminkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat agar dapat diterima, dijalankan, dan dipatuhi secara nyata.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita yang menegaskan bahwa

hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya bersumber dari sikap dan kualitas aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya proses sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku sering kali menyebabkan hukum tidak berjalan secara optimal, meskipun regulasi dan aparat penegaknya telah tersedia.²⁵

Oleh karena itu, keberlakuan hukum dapat dipahami melalui tiga dimensi, yaitu keberlakuan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Dalam kajian hukum yang berorientasi pada realitas masyarakat, aspek yang paling penting untuk dianalisis adalah keberlakuan hukum secara sosiologis, karena aspek inilah yang berkaitan langsung dengan efektivitas hukum. Kajian mengenai efektivitas hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk membandingkan antara kondisi hukum yang ideal sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan pelaksanaannya di masyarakat. Dengan kata lain, studi efektivitas hukum menyoroti kesenjangan antara hukum dalam teks (*law in the books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*), sehingga dapat diketahui sejauh mana hukum benar-benar dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁶

Dalam konteks tersebut, fakta hukum berkaitan erat dengan perbuatan manusia sebagai subjek hukum. Apabila suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, maka seharusnya tercermin dalam perilaku masyarakat yang

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 8

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

sesuai dengan cita-cita hukum. Sebaliknya, ketika ditemukan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan hukum atau putusan pengadilan, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum belum bekerja secara efektif. Efektivitas hukum tercermin dari sejauh mana norma hukum mampu menjadi standar dalam mengatur perilaku dan hubungan sosial. Namun demikian, bekerjanya hukum tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan personal, baik yang melekat pada masyarakat maupun pada lembaga penegak hukum itu sendiri. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu perilaku masyarakat, melainkan harus dipahami dalam keterkaitannya dengan dinamika sosial yang melingkupinya.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Konsumen berasal dari kata *consumer* dalam bahasa Inggris, yang secara harfiah berarti seseorang atau suatu badan usaha yang membeli barang atau menggunakan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks ekonomi dan hukum, konsumen tidak hanya dipahami sebagai pihak yang menggunakan barang atau jasa, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam kegiatan transaksi. Dengan demikian, konsumen dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang menjadi pihak akhir dalam rantai distribusi barang dan jasa, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara produsen dan pasar melalui perilaku konsumsi yang rasional dan berdasarkan informasi yang benar. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Artinya, perlindungan konsumen tidak hanya berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, tetapi juga untuk memastikan bahwa hubungan antara pelaku usaha dan konsumen berjalan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.²⁸ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan perlindungan konsumen adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari adanya Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan Konsumen.

Untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen secara efektif, diperlukan penerapan asas-asas yang menjadi dasar dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ini. Asas-asas tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, serta menjamin keadilan dalam setiap transaksi yang terjadi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, asas-asas ini dirumuskan sebagai landasan

²⁷ Abdul Atsar, Rani Aprisani, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Budi Utama, 2019), 32

²⁸ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

filosofis, yuridis, dan sosiologis yang mengarahkan penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas-asas perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:

- 1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melakukan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan, dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil atau spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan, dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum, dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁹

Istilah perlindungan konsumen erat kaitannya dengan perlindungan hukum, karena pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan bentuk penerapan hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Dengan demikian, aspek hukum menjadi elemen utama dalam setiap upaya perlindungan

²⁹ Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 3-4

konsumen. Perlindungan konsumen identik dengan jaminan hukum atas hak-hak konsumen agar mereka tidak dirugikan dalam kegiatan transaksi barang dan jasa. Secara umum, terdapat empat hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy dan diakui secara luas, yaitu:

- 1) Hak untuk atas keselamatan (*the right to safety*), yaitu hak bagi setiap konsumen untuk mendapatkan perlindungan dari barang atau jasa yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau bahkan jiwa mereka. Hak ini menegaskan bahwa pelaku usaha wajib memastikan produk yang dipasarkan aman digunakan dan telah memenuhi standar yang berlaku.
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), yaitu hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Hak ini bertujuan agar konsumen tidak menjadi korban praktik penipuan, iklan menyesatkan, atau pelabelan yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga mereka dapat membuat keputusan pembelian secara sadar dan bertanggung jawab.
- 3) Hak untuk memilih (*the right to choose*), yang berarti konsumen berhak memperoleh akses terhadap berbagai pilihan produk dan jasa dengan kualitas yang baik, harga yang wajar, serta dalam situasi persaingan usaha yang sehat. Hak ini menjamin kebebasan konsumen untuk menentukan pilihan sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka tanpa adanya tekanan atau manipulasi dari pihak pelaku usaha.
- 4) Hak untuk didengar (*the right to be heard*), yaitu hak konsumen untuk menyampaikan pendapat, keluhan, atau pengaduan atas pelayanan maupun

produk yang diterima, serta mendapatkan tanggapan dan penyelesaian secara adil dari pihak berwenang. Hak ini juga mencakup jaminan bahwa suara konsumen akan dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan mereka.³⁰

Di Indonesia, hak atas lingkungan hidup tidak termasuk dalam kategori hak konsumen, karena hak tersebut telah diatur secara khusus dalam bidang hukum yang berbeda, seperti hak kekayaan intelektual (HAKI) dan pengelolaan lingkungan. Dengan kata lain, fokus perlindungan konsumen di Indonesia lebih diarahkan pada hubungan antara pelaku usaha dan konsumen dalam konteks transaksi barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang berfungsi sebagai *ius constitutum* atau hukum yang berlaku saat ini, ditetapkan sejumlah hak yang menjadi dasar perlindungan bagi konsumen.

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/jasa
- b. Hak untuk memilih barang dan/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. Hak atas informasi yang benar jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/jasa yang digunakan

³⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30-31

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan atau/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Pasal ini menjadi payung hukum utama dalam sistem perlindungan konsumen di Indonesia karena mengatur hak-hak mendasar yang wajib dijaga dan dihormati oleh pelaku usaha dalam setiap kegiatan perdagangan.³¹

Konsumen perlu memiliki kesadaran terhadap hak-hak yang mereka miliki agar dapat berperan aktif dalam mengawasi perilaku pelaku usaha maupun kebijakan pemerintah. Hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi konsumen di Indonesia, yang sebelumnya cenderung kurang mendapatkan perhatian. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan martabat konsumen agar lebih berdaya dalam menghadapi praktik perdagangan yang merugikan. Selain itu, regulasi ini juga diharapkan dapat

³¹ Musataklima, *Hukum Dan Kebijakan Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Malang: Maknawi, 2024), 67-68

mendorong pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya dengan rasa tanggung jawab, etika, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.³²

3. Teori *Sadd adz-Dzari'ah*

Dalam konteks hukum Islam, ijtihad merupakan proses berpikir mendalam untuk menetapkan hukum terhadap suatu permasalahan yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, metode atau cara-cara ijtihad meliputi *ijma'* (kesepakatan ulama), *qiyas* (analogi hukum), *maslahah mursalah* (pertimbangan kemaslahatan umum), *istihsan* (preferensi hukum berdasarkan keadilan), *urf* (kebiasaan yang berlaku), *sadd adz-dzari'ah* (menutup jalan menuju kemudharatan), dan *istishab* (menetapkan hukum berdasarkan keadaan semula). Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada metode *sadd adz-dzari'ah*, yaitu prinsip pencegahan terhadap segala perbuatan yang secara lahiriah diperbolehkan, namun berpotensi menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum di kemudian hari.³³

Sadd adz-dzari'ah dapat dimaknai sebagai usaha seorang mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mubah), namun berpotensi menimbulkan tindakan atau akibat yang dilarang. Prinsip ini lebih berorientasi pada langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau kerusakan di kemudian hari.³⁴ Al-Baji menjelaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah* merupakan suatu perbuatan yang secara lahiriah

³² Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis Dan Perkembangan Pemikiran* (Banjarmasin: P Nusa Media, 2008), 18

³³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 109

³⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 124

tampak diperbolehkan, namun menjadi terlarang apabila tindakan tersebut berpotensi mengarah pada hal yang dilarang. Sejalan dengan itu, Ibnu Qayyim juga mendefinisikan *adz-dzari'ah* sebagai perbuatan yang secara hukum asal diperbolehkan, tetapi harus dicegah ketika berpotensi menimbulkan sesuatu yang haram. Dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perkataan atau perbuatan yang pada dasarnya mubah dalam syariat Islam sebaiknya ditinggalkan apabila berpotensi menimbulkan kemudharatan. Prinsip ini menegaskan pentingnya kehati-hatian agar tidak melakukan hal yang secara tidak langsung dapat membawa kepada pelanggaran hukum atau kerusakan yang lebih besar.³⁵

Menurut Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan (*adz-dzari'ah*) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus dilakukan pencegahan (*saad*) sehingga tidak menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Adapun *adz-dzari'ah* yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan.

Adz-dzari'ah dalam pengertian pertama dipahami sebagai sarana atau perantara yang dapat menimbulkan kerusakan atau perbuatan dosa. Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang menjadi jalan menuju perbuatan maksiat wajib dicegah dan ditinggalkan. Artinya, meskipun suatu perbuatan pada awalnya tampak diperbolehkan, jika

³⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari,ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah* (Pucangmiliran Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020): Ha.46-47

pelaksanaannya berpotensi mengarah pada dosa, maka perbuatan tersebut harus dihindari.

- 2) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa niat memiliki peran penting dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Jika seseorang melakukan tindakan yang secara lahiriah diperbolehkan, tetapi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang dilarang, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk tipu muslihat yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam syariat. Oleh karena itu, tindakan seperti ini harus dicegah dan ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan dan penyimpangan dari tujuan hukum Islam.
- 3) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi jika perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudhorotan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, tindakan seperti ini harus dicegah karena efek negatif yang ditimbulkannya dapat melampaui tujuan kebaikan yang mungkin diharapkan. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut pada awalnya mubah, jika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori yang dilarang sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan.

4) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menilai bahwa sarana tersebut tetap boleh bahkan dianjurkan untuk digunakan, karena membawa kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat. Pandangan ini menekankan pentingnya menimbang antara manfaat dan kerugian secara proporsional sebelum menetapkan hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu, sikap yang diambil dalam kondisi ini dikenal dengan istilah *fath adz-dzari'ah*, yaitu membuka jalan menuju kemaslahatan dan kebaikan yang lebih besar.³⁶

Sedangkan menurut Imam al-Shatbi, ada kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang demi mencegah sesuatu dari kerusakan, diantaranya:³⁷

- 1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- 3) Perbuatan yang dibolehkan *syara'* tapi lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab timbulnya hukum ada dua hal:

- 1) Tujuan, yaitu perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mufsadah.

³⁶ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, 62-66

³⁷ Ramli, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), 86-87

- 2) Perantara, yaitu metode atau cara yang dapat mengantarkan kepada tujuan, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya baik berupa haram atau halal.³⁸

Adapun kedudukan *sadd adz-dzari'ah* sebagai dalil hukum, yang didasarkan kepada QS. Al-An'am (6): 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.”

Adapun hadist Nabi SAW berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ
الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا
الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Abdullah bin 'Amru *radhiyallahu 'anhu* berkata: “Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri.” Beliau ditanya, “Bagaimana hal itu bisa terjadi wahai

³⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana, 2010), 130

Rasulullah?” Beliau menjawab, “Seseorang mencela (melaknat) ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencela/melaknat ayahnya dan ibunya.” (Hadits Riwayat al-Bukhari).³⁹

Akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan kemarahan, permusuhan, dan keburukan yang lebih besar, seperti saling mencela, melaknat, bahkan memicu perpecahan di antara manusia. Oleh karena itu, tindakan memaki sesembahan orang lain ataupun mencela orang tua orang lain, meskipun secara lahiriah tampak tidak berkaitan langsung dengan dosa besar, dilarang karena dapat menjadi sebab munculnya keburukan yang lebih besar. Larangan ini menjadi contoh nyata dari penerapan prinsip *sadd adz-dzari’ah*, yaitu menutup segala jalan yang dapat mengarah pada kerusakan (*mafsadah*) dan menjaga agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang lebih berat.

³⁹ Ramli, *Ushul Fiqh*, 87-88

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dapat dipahami sebagai langkah-langkah atau teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara terencana dan logis. Dalam konteks penelitian, metode berarti cara atau tahapan yang ditempuh oleh peneliti dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika penelitian tersebut berada dalam ranah hukum, maka metode yang digunakan disebut metode penelitian hukum, yaitu cara sistematis untuk mengkaji dan memahami norma-norma hukum serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat.⁴⁰

A. Jenis Penelitian

Studi ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris. Yaitu pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada norma-norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hukum itu diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari pemahaman bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang tertulis di atas kertas, melainkan sesuatu yang hidup dan dijalankan oleh manusia dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian yuridis empiris berupaya memahami hubungan antara hukum dan realitas sosial, termasuk perilaku masyarakat, peran lembaga hukum, serta efektivitas pelaksanaan aturan di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini menekankan pada bagaimana hukum benar-benar bekerja dalam praktik, bukan hanya bagaimana seharusnya hukum itu berlaku secara normatif.⁴¹

⁴⁰ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022). Hal: 1

⁴¹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Madiun: Oase Pustaka, 2020). Hal: 43

Dalam penelitian ini, berfungsinya hukum di masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, seperti kualitas peraturan hukum itu sendiri, kinerja aparat atau penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara utuh hubungan antara norma hukum dan realitas sosial yang melingkupinya.⁴²

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti mengkaji efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap peredaran beras oplosan dalam upaya melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan. Penelitian ini tidak hanya meninjau aspek hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi juga mengaitkannya dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam sebagai bentuk pencegahan terhadap praktik yang dapat merugikan masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis sebagai pendekatan penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini berupaya memahami hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kekuasaan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hukum. Dengan demikian,

⁴² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Palu: Sinar Grafika, 2011). Hal: 31

penelitian yuridis sosiologis berfokus pada kaitan antara ketentuan hukum formal dengan realitas sosial, untuk menilai sejauh mana hukum mampu mengatur perilaku masyarakat dan mencapai tujuan keadilan yang diharapkan.⁴³

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis sosiologis ini untuk memahami efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang terhadap peredaran beras oplosan dalam melindungi konsumen dari informasi produk yang tidak sesuai standar mutu. Penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan terkait pengawasan perdagangan di tingkat daerah. Melalui observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya menggali bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta sejauh mana upaya tersebut efektif dalam memberikan perlindungan nyata bagi konsumen di Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi ini dilakukan di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang. Yang berlokasi di Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3, Madyopuro, Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65138. Lokasi ini menjadi tempat utama untuk penelitian Pengawasan Peredaran Beras Oplosan dalam Melindungi Konsumen dari Informasi Produk Ilegal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan *Sadd adz-Dzari'ah*. Penelitian ini akan berfokus pada peran dan mekanisme pengawasan yang dilakukan

⁴³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008). Hal: 130

oleh Diskopindag Kota Malang dalam mencegah peredaran beras oplosan, serta upaya lembaga tersebut dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan, yang kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif dan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan rujukan peneliti dalam memperoleh dan menggali informasi yang diperlukan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yang memiliki keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian hukum empiris, data primer diperoleh melalui kegiatan penelitian lapangan yang melibatkan responden, informan, dan narasumber ahli.⁴⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Wawancara semi terstruktur digunakan karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih mendalam dengan tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Metode ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan konteks jawaban informan. Dalam penelitian ini ada beberapa narasumber yang dilakukan wawancara meliputi, pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, pedagang beras di pasar Pasar Dinoyo, Kebalen,

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89

Keungkandang, dan Sawojajar, Belimbing, Margan, Sukun sebagai pelaku usaha yang memahami dinamika distribusi dan melakukan praktik jual beli beras, dan beberapa konsumen. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi lapangan sebagai pelengkap data wawancara. Observasi yang digunakan adalah observasi *non-participant observation* (observasi tidak berperan serta), yaitu peneliti mengamati kondisi penjualan beras di lapangan, seperti bentuk penjualan (ecer atau kemasan), pencantuman label pada kemasan beras, perbedaan tampilan fisik beras, serta interaksi antara pedagang dan konsumen. Observasi juga dilakukan bersamaan dengan proses wawancara kepada pedagang dan konsumen, sehingga peneliti dapat membandingkan antara keterangan yang diberikan dengan kondisi nyata yang terlihat di lapangan.

2. Data Skunder

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumber-sumber yang sudah tersedia sebelumnya, di mana peneliti berperan sebagai pihak kedua dalam memperoleh data tersebut.⁴⁵ Data dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku-buku hukum, artikel hukum, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan perdagangan dan perlindungan konsumen.

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penelitian, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁴⁵ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 68

- 2) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag) Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa
- 3) Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.
- 4) Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Diskopindag.
- 5) Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 tentang Mutu Beras.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis, terutama kemampuan pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data melalui observasi digunakan ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, atau situasi sosial tertentu di mana jumlah responden tidak terlalu besar. Berdasarkan tingkat keterlibatan peneliti, observasi dibedakan menjadi dua,⁴⁶ yaitu *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non-participant observation* (observasi tidak berperan serta). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *non-participant observation* (observasi tidak berperan serta), yaitu peneliti tidak terlibat dalam aktivitas yang diamati, melainkan hanya mengamati kondisi yang berkaitan dengan peredaran beras di

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 145

pasar. Observasi dilakukan secara langsung di beberapa pasar di Kota Malang, seperti Pasar Dinoyo, Kebalen, Keungkandang, dan Sawojajar, Belimbing, Margan, Sukun yang menjadi lokasi penelitian.

Melalui observasi ini, peneliti mengamati kondisi penjualan beras di lapangan, seperti bentuk penjualan (ecer atau kemasan), pencantuman label pada kemasan beras, perbedaan tampilan fisik beras, serta interaksi antara pedagang dan konsumen. Observasi juga dilakukan bersamaan dengan proses wawancara kepada pedagang dan konsumen, sehingga peneliti dapat membandingkan antara keterangan yang diberikan dengan kondisi nyata yang terlihat di lapangan. Dengan demikian, observasi dalam penelitian ini tidak difokuskan pada aktivitas internal pengawasan Diskopindag, melainkan pada kondisi faktual peredaran beras di pasar sebagai objek yang diawasi. Data hasil observasi ini kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan hasil wawancara serta ketentuan hukum yang berlaku untuk menilai efektivitas pengawasan peredaran beras oplosan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari responden dengan jumlah yang relatif sedikit. Teknik ini berguna dalam studi pendahuluan guna menemukan dan memahami permasalahan yang akan diteliti.⁴⁷ Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi terstruktur, yaitu bentuk wawancara yang menggabungkan antara pertanyaan terbuka dan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menggali informasi

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 137

secara lebih fleksibel dan mendalam sesuai konteks jawaban narasumber, tanpa keluar dari fokus penelitian.⁴⁸

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang sebagai pengawas peredaran barang yang memiliki tanggung jawab langsung dalam pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran beras oplosan. Selain itu, dilakukan wawancara juga dengan pedagang di Pasar Dinoyo, Kebalen, Keungkandang, dan Sawojajar, Belimbing, Margan, Sukun serta akan dilakukan dengan beberapa konsumen sebagai pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan jual beli beras. Melalui wawancara tersebut, peneliti berupaya memperoleh informasi yang komprehensif mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag, kendala yang dihadapi di lapangan, serta pengalaman nyata dari pedagang dan konsumen terkait peredaran beras oplosan. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen di Kota Malang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun terekam sebagai bahan informasi. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, surat pribadi, autobiografi, memo, maupun kumpulan kliping berita. Sementara itu, dokumen terekam meliputi foto dan rekaman suara.⁴⁹ Melalui

⁴⁸ Nafisa, *Wawancara Semi-Terstruktur: Memahami Konsep Implementasinya*, Solusi Jurnal, 19 Agustus 2024, diakses pada 4 November 2025 <https://solusijurnal.com/wawancara-semi-terstruktur-memahami-konsep-implementasinya/>

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011). Hal: 85-86

teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang bersifat faktual dan historis untuk mendukung hasil penelitian secara lebih objektif dan mendalam.

F. Metode Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis data Miles dan Huberman untuk mengolah serta menganalisis data yang telah diperoleh. Proses analisis dilakukan setelah seluruh data dari lapangan terkumpul. Adapun langkah-langkah teknis yang digunakan dalam proses analisis data dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Setelah seluruh data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti melakukan proses reduksi data sebagai langkah awal dalam analisis. Tahap ini bertujuan untuk memilah data yang relevan dan bermakna, memfokuskan informasi yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian, serta menyederhanakan dan menyusun data secara sistematis. Reduksi data membantu peneliti menyoroti hal-hal penting dari hasil temuan, menyingkirkan informasi yang tidak relevan, dan mengelompokkan data agar lebih terarah.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap berikutnya adalah penyajian data. Pada tahap ini, peneliti menampilkan data yang telah diolah dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun gambar agar informasi yang diperoleh lebih mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk menyusun informasi secara terstruktur sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi yang diteliti.

Melalui langkah ini, peneliti dapat memahami hubungan antar data, melihat pola yang muncul, serta menguasai keseluruhan hasil temuan penelitian dengan lebih sistematis dan terarah.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan setelah seluruh data direduksi, diverifikasi, dan dipastikan valid sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan hasil temuan untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk mengidentifikasi inti dari hasil penelitian secara logis dan sistematis, sehingga mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti serta menjawab tujuan penelitian secara tepat dan bermakna.⁵⁰

⁵⁰ Untung Lasiyono, Wira Yudha Alam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: Mega Press, 2024), 95-96

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang

Tentang Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang yang berkedudukan di Jalan Simping Terusan Danau Sentani Nomor 3, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65138. Diskopindag Kota Malang merupakan perangkat daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Malang, dengan tugas utama melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan.⁵¹

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah koordinasi Pemerintah Kota Malang dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan Diskopindag Kota Malang berfokus pada pembinaan koperasi, pengembangan sektor industri, serta pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan guna menciptakan iklim usaha yang tertib dan berkeadilan di wilayah Kota Malang. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dinas ini berada di bawah koordinasi serta bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

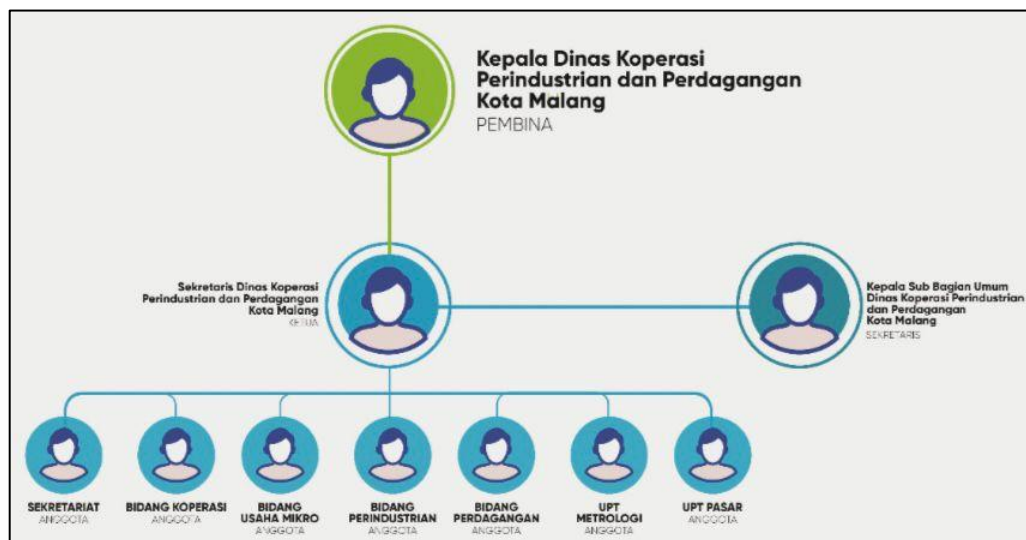
Pembentukan Diskopindag Kota Malang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

⁵¹ Diskopindag, “*Diskopindag Kota Malang | Beranda*,” Diskopindag, 2021, diakses 11 Januari 2026, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>

Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Malang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pasar pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan. Ketentuan tersebut selanjutnya diperbarui oleh Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, yang menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan Diskopindag Kota Malang hingga saat ini.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021, susunan organisasi Diskopindag Kota Malang terdiri dari beberapa unsur struktural yang mendukung pelaksanaan fungsi pelayanan, pembinaan, serta pengawasan di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan dengan beberapa Unit Pelaksana Teknis.⁵²

Gambar 4.1 Struktur Diskopindag Kota Malang



Sumber: diskopindag.malangkota.go.id

⁵² Pasal 3 Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang sebagai salah satu aktor utama dalam pengembangan ekonomi daerah sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan di Kota Malang, merumuskan visi dan misinya tidak lepas dari visi dan misi Pemerintah Kota Malang. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman resmi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, Diskopindag Kota Malang memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsinya, sebagai berikut:⁵³

(a) Visi

“Kota Malang Bermartabat” yang memiliki arti Kota Malang dengan manusia paripurna, terdidik dan berkarakter. Kota Malang kota yang lembut dan tegas. Kota Malang yang aman dan nyaman. Serta Kota Malang yang penuh keserasan positif.

(b) Misi

- 1) Menjamin Akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi semua warga.
- 2) Mewujudkan kota produktif dan berdaya saing berbasis ekonomi kreatif, keberlanjutan dan keterpaduan.

Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021. Ketentuan tersebut menjadi landasan

⁵³ Diskopindag, “*Diskopindag Kota Malang | Visi dan Misi*,” Diskopindag, 2021, diakses 11 Januari 2026, <https://diskopindag.malangkota.go.id/profile>

pelaksanaan kewenangan Diskopindag dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan, yang meliputi:⁵⁴

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Penyusunan perencanaan strategis dan rencana kerja tahunan;
 - c. pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi;
 - d. Penetapan hasil pemeriksaan, pengawasan dan hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
 - e. Pengoordinasian pendidikan, pelatihan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi;
 - f. Pengoordinasian pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah;
 - g. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

⁵⁴ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021

- h. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif subsektor kuliner, kriya, fashion, Pengembangan permainan dan aplikasi, film, video dan animasi, desain komunikasi visual, periklanan, desain interior, desain produk;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- l. Pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- m. Pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- n. Pelaksanaan administrasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan.

B. Efektivitas Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan

1. Dasar Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Beras

Dalam konteks peredaran beras, pengawasan menjadi semakin penting mengingat beras merupakan komoditas strategis dan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat sensitif terhadap persoalan mutu, harga, dan keamanan pangan.⁵⁵ Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang memiliki arti strategis dalam memastikan bahwa beras yang beredar di masyarakat benar-benar memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan serta tidak mengandung unsur penipuan, seperti praktik pengoplosan.

Pengawasan yang efektif tidak hanya diukur dari keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut diimplementasikan secara nyata di lapangan.⁵⁶ Dengan demikian, efektivitas pengawasan Diskopindag tidak dapat dilepaskan dari dua aspek utama, yakni aspek normatif (berupa kelengkapan dasar hukum) dan aspek empiris (berupa praktik pelaksanaan pengawasan di lapangan). Bagian ini menganalisis efektivitas pengawasan peredaran beras oplosan di Kota Malang dengan memadukan data lapangan, hasil wawancara, serta hasil observasi peneliti, sehingga dapat memberikan

⁵⁵ Resmina Sinaga dkk, "Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis", *Mater Manajemen*, no. 3(2025): 106. : <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.821>

⁵⁶ Rustam Efendi P. Simarmata, "Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025),

gambaran yang utuh mengenai sejauh mana peran Diskopindag telah berjalan sesuai dengan tujuan.⁵⁷

Pelaksanaan pengawasan peredaran beras oleh Diskopindag Kota Malang memiliki dasar hukum yang kuat baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tingkat nasional maupun kebijakan di tingkat daerah. Dasar hukum tersebut menjadi pegangan bagi Diskopindag dalam menjalankan tugas pengawasan, mulai dari penentuan kewenangan, tata cara pengawasan, hingga bentuk penindakan terhadap pelanggaran di bidang perdagangan beras. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, Diskopindag memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pengendalian, serta penindakan administratif terhadap pelaku usaha yang terbukti memperdagangkan beras yang tidak sesuai standar.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan landasan utama dalam melindungi hak-hak konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan.⁵⁸ Pasal 4 ayat (3) yang berisi tentang “*hak informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa.*”⁵⁹ Ketentuan ini memiliki relevansi yang sangat kuat dalam konteks peredaran beras oplosan, karena praktik pengoplosan pada dasarnya mengaburkan informasi mutu yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Ketika konsumen membeli beras yang diklaim sebagai beras premium, tetapi

⁵⁷ A'an Efendi, dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 264

⁵⁸ Faiqah, E. C. dkk, Analisis Pelanggaran Hak Konsumen Terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merk Daun Suji, *Jurnal Hukum*, no. 3(2025): 161 <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.284>

⁵⁹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

kenyataannya merupakan campuran dengan beras kualitas rendah, maka hak konsumen atas informasi yang jujur telah dilanggar.

Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf (a) UUPK yang berisi tentang *“tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.”*⁶⁰ Norma ini memberikan dasar hukum yang eksplisit bagi Diskopindag untuk melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menjual beras oplosan yang tidak memenuhi standar mutu. Dengan demikian, setiap bentuk penyimpangan mutu, baik melalui pencampuran beras kualitas rendah maupun pemalsuan label mutu, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen.⁶¹

Pasal 17 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa merupakan salah satu dasar hukum penting dalam pelaksanaan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar, termasuk beras sebagai komoditas pangan strategis.⁶² Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan Pengawasan terhadap Barang beredar dalam memenuhi SNI Wajib dan/atau persyaratan teknis yang diberlakukan secara wajib dan/atau SNI yang diterapkan secara sukarela oleh Pelaku Usaha dilakukan melalui:

- a. Pengambilan sampel*
- b. Pengambilan sampel Barang dilakukan terhadap 1 (satu) gugus sampel;*

⁶⁰ Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁶¹ Fiorenzya A. F. W, Danang W. M, Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Reformasi Hukum, no. 1(2024): 35 <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.969>

⁶² Pasal 17 ayat (1&2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

- c. *Membuat berita acara pengambilan sampel;*
- d. *Melakukan pengamatan kasat mata terhadap sampel Barang beredar;*
- e. *Melakukan pemeriksaan pencantuman Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada Barang dan/atau kemasan;*
- f. *Melakukan pemeriksaan atas kepemilikan salinan SPPT-SNI;*
- g. *Melakukan kodifikasi sampel*
- h. *Melakukan uji laboratorium terhadap sampel Barang di laboratorium yang telah terakreditasi atau ditunjuk;*
- i. *pengumpulan data dan informasi terkait legalitas Pelaku Usaha dan Barang, asal Barang, serta data lain yang diperlukan; dan*
- j. *permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil Pengawasan.”*

Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal sampel Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercantum kode produksi, pengambilan sampel dilakukan untuk merek, jenis, tipe, dan/atau ukuran yang sama.”

Selanjutnya, pasal 14 Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras menjadi rujukan teknis yang sangat spesifik dalam pengawasan mutu beras.⁶³ Pasal 4 ayat (1) peraturan ini menyebutkan bahwa:

“Kelas mutu beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. *Beras Premium;*
- b. *Beras Medium;*

⁶³ Pasal 4 ayat (1&2) Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras

c. *Beras Submedium;*

d. *Beras Pecah;*”

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Mutu beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan, kandungan gizi, organoleptik, fisik, dan komposisi.”

Sementara itu, Pasal 6 mewajibkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor beras untuk diedarkan agar memenuhi persyaratan mutu sesuai kelas mutu yang telah ditentukan, dengan rincian mutu yang tercantum dalam Lampiran II.⁶⁴

Ketentuan ini menjadi standar objektif yang digunakan Diskopindag dalam menilai apakah beras yang beredar di pasaran memenuhi persyaratan atau justru termasuk dalam kategori beras oplosan.

Di samping itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 tentang Beras menetapkan parameter mutu beras secara teknis, meliputi kadar air, persentase beras kepala, butir patah, butir rusak, butir kuning atau mengapur, benda asing, butir gabah, serta derajat sosoh. SNI ini berfungsi sebagai acuan teknis dalam melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel beras yang diambil saat inspeksi lapangan. Dengan adanya standar teknis ini, penilaian mutu beras tidak lagi bersifat subjektif, melainkan dapat diukur secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

⁶⁴ Pasal 6 ayat (1&2) Peraturan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras

Gambar 4.2 Kelas Mutu Beras



(Sumber Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, “Persyaratan Mutu dan Label Beras”, 20 November 2025)

Pengawasan terhadap kegiatan perdagangan pada dasarnya memiliki landasan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Ketentuan mengenai penyelenggaraan dan pengawasan aktivitas perdagangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Tepatnya pada pasal 95 huruf F yang berbunyi “Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan di daerah”.⁶⁵ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki kewenangan untuk memastikan barang yang beredar di pasar memenuhi standar mutu serta mencegah terjadinya praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat. Kemudian, kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan perdagangan tersebut kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada

⁶⁵ Pasal 95 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Pasal 17 ayat 1 yang berbunyi “*Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah*”.⁶⁶ Ketentuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di wilayahnya masing-masing. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam penyusunan struktur organisasi dan pembagian tugas perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan. Pada pasal 4 yang berbunyi “*Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) yaitu Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota atau dinas yang mewadahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”, Ketentuan tersebut kemudian diperjelas pada lampiran II Struktur Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Dinas Perdagangan menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pengaturan yang lebih teknis.

Melalui peraturan tersebut, peraturan yang lebih rinci berada pada tingkat daerah Kota Malang, Peraturan Daerah Kota Malang Pasal 3 ayat 4 huruf (l) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah “*Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan bertipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian, dan urusan*

⁶⁶ Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

pemerintahan bidang Perdagangan”⁶⁷ menjadi dasar pembentukan Diskopindag sebagai salah satu perangkat daerah yang menangani urusan koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Peraturan ini memberikan legitimasi kelembagaan bagi Diskopindag untuk menjalankan fungsinya.

Lebih lanjut, Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menjadi landasan hukum operasional yang paling penting. Pasal 4 ayat (2) huruf (k) secara eksplisit menyatakan bahwa salah satu fungsi Diskopindag adalah *"pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang koperasi dan usaha mikro, bidang perindustrian dan bidang perdagangan"*.⁶⁸ Lebih spesifik lagi, Pasal 23 huruf (h) peraturan ini memberikan kewenangan kepada Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan untuk melakukan *"pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang perdagangan"*.⁶⁹ hal ini memberikan legitimasi kelembagaan bagi Diskopindag untuk menjalankan fungsi pengawasan perdagangan, termasuk dalam konteks peredaran beras.⁶⁹ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Diskopindag Kota Malang telah dibekali kewenangan yang cukup jelas dan memadai untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran di bidang

⁶⁷ Pasal 3 ayat 4 huruf (l) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

⁶⁸ Pasal 4 ayat 2 Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

⁶⁹ Pasal 23 huruf h Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang

perdagangan. Namun, keberadaan kewenangan normatif tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, penting untuk menilai sejauh mana kewenangan yang telah diberikan oleh peraturan daerah dan peraturan wali kota tersebut diimplementasikan secara nyata dalam praktik pengawasan peredaran beras di Kota Malang. Analisis ini menjadi relevan dalam kerangka penelitian ini, karena efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh adanya dasar hukum, tetapi juga oleh bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara konsisten, terkoordinasi, dan responsif terhadap permasalahan di lapangan.

Berdasarkan wawancara dengan Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang, beliau menyatakan:

“Diskopindag menangani dibidang pengawasan sesuai dengan Perwal no 39 THN 2021 pasal 23 huruf h.”⁷⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan Diskopindag Kota Malang telah memiliki legitimasi hukum yang jelas dan kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan perdagangan berdasarkan Perwal Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 23 huruf h. Namun, keberadaan dasar hukum yang memadai tidak serta-merta menjamin efektivitas pengawasan di lapangan, karena efektivitas tidak hanya ditentukan oleh kewenangan normatif, tetapi juga oleh implementasi yang konsisten, koordinasi lintas instansi, serta dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai. Oleh karena itu, meskipun Diskopindag secara hukum berwenang melakukan pengawasan, keberhasilan pengawasan peredaran beras

⁷⁰ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 20 November 2025)

sangat bergantung pada bagaimana kewenangan tersebut dijalankan secara nyata untuk mencapai tujuan.

2. Mekanisme Pengawasan

Mekanisme pengawasan merupakan rangkaian prosedur dan tahapan sistematis yang dilakukan oleh Diskopindag dalam memastikan bahwa perdagangan beras di Kota Malang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme ini tidak hanya mencakup kegiatan inspeksi semata, tetapi juga meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Dengan adanya mekanisme yang terstruktur, pengawasan diharapkan dapat berjalan secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.⁷¹

a. Perencanaan Pengawasan

Tahap perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan arah dan kualitas seluruh rangkaian kegiatan pengawasan. Perencanaan yang baik akan memengaruhi ketepatan sasaran, efisiensi penggunaan sumber daya, serta efektivitas tindakan pengawasan di lapangan.⁷² Dalam konteks pengawasan peredaran beras, Diskopindag Kota Malang menyusun program kerja tahunan yang memuat target dan sasaran pengawasan perdagangan, termasuk pengawasan terhadap beras sebagai bahan pangan pokok yang memiliki tingkat konsumsi tinggi di masyarakat.

⁷¹ Irfan Setiawan, Ayu Widowati Johannes, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*, (Bandung: Media R7 Printing, 2024), 4

⁷² Chandra Putri, Dkk., “Fungsi, Perencanaan dan Pengawasan Serta Perbedaan Manajemen Bisnis Perkebunan Maupun Analisa Masalah yang Timbul dalam Manajemen Perkebunan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, no. 2(2025): 292 <https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6539>

Perencanaan ini meliputi beberapa komponen utama, antara lain penentuan lokasi prioritas pengawasan, seberapa sering inspeksi dilakukan, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan. Lokasi prioritas umumnya difokuskan pada pasar-pasar tradisional dan ritel modern yang memiliki volume perdagangan beras relatif tinggi, sehingga potensi terjadinya pelanggaran juga lebih besar. Selain itu, perencanaan pengawasan juga mempertimbangkan data pasar, informasi dari masyarakat, serta hasil pengawasan pada periode sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan penentuan strategi pengawasan berikutnya.

Berdasarkan informasi dari Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang, perencanaan pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor:

*"Kami menyusun rencana pengawasan berdasarkan informasi dari masyarakat, atau dari isu yang beredar. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, gantian melakukan pengawsan pada pasar di setiap bulannya yang ada di kota malang. Untuk pemantauan lebih dominan dicari pada yang jual sembako. Kemudian untuk harian dilakukan oleh petugas pasar dimasing-masing pasar tetapi lebih ke pemantauan harga."*⁷³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang sudah didasarkan pada kondisi nyata di lapangan. Pengawasan direncanakan dengan memperhatikan informasi dari masyarakat, isu yang sedang berkembang, serta dilakukan

⁷³ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

secara bergantian di pasar-pasar yang ada di Kota Malang setiap bulannya. Fokus pengawasan juga lebih diarahkan pada pedagang sembako karena jenis barang tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan rawan terjadi pelanggaran. Selain itu, adanya pemantauan harian oleh petugas pasar, meskipun lebih difokuskan pada pemantauan harga, menunjukkan bahwa Diskopindag tetap melakukan pengawasan secara berkelanjutan di tingkat pasar.

Namun, jika dilihat lebih dalam, pola perencanaan pengawasan tersebut masih cenderung bersifat menunggu adanya laporan atau isu terlebih dahulu. Artinya, pengawasan belum sepenuhnya dilakukan secara rutin dan terjadwal tanpa harus menunggu adanya keluhan dari masyarakat. Pola seperti ini dapat menyebabkan praktik peredaran beras oplosan berlangsung cukup lama sebelum akhirnya diketahui oleh pihak pengawas. Dalam konteks perlindungan konsumen, pengawasan yang ideal seharusnya tidak hanya dilakukan setelah muncul masalah, tetapi juga dilakukan sebagai langkah pencegahan melalui inspeksi rutin.⁷⁴ Oleh karena itu, meskipun Diskopindag telah memiliki perencanaan pengawasan, masih diperlukan peningkatan agar pengawasan dapat berjalan lebih proaktif dan merata, sehingga mampu mencegah terjadinya peredaran beras oplosan di Kota Malang sejak awal.

⁷⁴ Edy Purwito, "Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya," *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, no. 1(2023):120 <https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>

b. Pelaksanaan Inpeksi Lapangan

Pelaksanaan inspeksi lapangan merupakan bagian yang sangat penting dalam pengawasan peredaran beras, karena melalui kegiatan inilah Diskopindag dapat melihat secara langsung kondisi perdagangan beras yang berlangsung di pasar. Inspeksi lapangan dilakukan untuk memantau bagaimana beras diedarkan oleh pedagang, memastikan kondisi fisik beras yang dijual masih layak dikonsumsi, serta mengawasi peredaran barang dari sisi perdagangan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dilakukan Diskopindag tidak mencakup pengujian mutu beras secara teknis, melainkan lebih menekankan pada pengawasan kasat mata dan aspek administratif sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang dalam wawancara berikut:

“Dinas perdagangan lebih ke pemantauan harga, peredaran barang secara spesifik ada pada peraturan bapanas, sedangkan pengawasan dari diskopindag seperti contoh, ketika dipasar ada beras lokal selama dia memenuhi syarat seperti beras tidak jamur dan ada kutunya nah lebih kesitu. Kalau izin kemasan ke dispangtan. Jadi dalam pengawasan bekerjasama dengan dispangtan, seperti ketika ada pelaporan dari masyarakat atau dari media. Jika tidak ada laporan sampai merugikan masyarakat tidak dilakukan pengawasan gabungan untuk meninjau secara khusus.”⁷⁵

⁷⁵ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa inspeksi lapangan yang dilakukan Diskopindag Kota Malang lebih difokuskan pada pemantauan harga dan kondisi umum beras yang beredar di pasar. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang menunjukkan adanya perbedaan harga beras yang cukup signifikan antar pasar, yang diduga dipengaruhi oleh tidak meratanya pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag. Perbedaan harga tersebut menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen dan memicu keluhan terkait ketidaksesuaian antara harga dan kualitas beras yang diperoleh.

Pengawasan diarahkan untuk memastikan bahwa beras yang dijual tidak dalam kondisi rusak, seperti berjamur, berketu, atau tidak layak konsumsi. Selama beras tersebut secara fisik masih memenuhi standar kelayakan dan tidak menimbulkan kerugian langsung bagi masyarakat, Diskopindag pada umumnya tidak melakukan tindakan lanjutan terhadap aspek mutu teknis maupun legalitas kemasan.

Terkait dengan pengujian mutu beras dan perizinan kemasan, Diskopindag tidak menjalankan kewenangan tersebut secara langsung. Aspek teknis pangan, termasuk pengujian kualitas beras dan perizinan kemasan, menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan dan instansi terkait sesuai dengan ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Oleh karena itu, dalam praktik pengawasan di lapangan, Diskopindag lebih berperan sebagai pihak pemantau awal. Apabila dalam proses pemantauan ditemukan indikasi pelanggaran yang berkaitan dengan mutu atau keamanan pangan,

Diskopindag akan meneruskan temuan tersebut kepada Dispangtan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

Selain inspeksi rutin, Diskopindag juga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) sebagai bentuk pengawasan lapangan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada pelaku usaha. Sidak umumnya dilakukan sebagai respons atas adanya pengaduan masyarakat, laporan dari media, atau informasi tertentu yang mengindikasikan dugaan pelanggaran dalam peredaran barang, termasuk isu beras oplosan. Dibandingkan dengan inspeksi rutin, sidak dinilai lebih efektif dalam menemukan pelanggaran karena pelaku usaha tidak memiliki waktu untuk menyembunyikan atau mengganti barang yang bermasalah.

Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang menjelaskan bahwa pelaksanaan sidak bersifat situasional dan sangat bergantung pada informasi awal yang diterima, sebagaimana disampaikan berikut:

“Sidak biasanya kami lakukan ketika ada informasi dari masyarakat atau setelah ada pemberitaan media seperti isu mengenai beras oplosan. Kami langsung turun ke lapangan bersama tim gabungan yang melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog.”⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sidak dalam praktiknya tidak dilakukan oleh Diskopindag secara mandiri, melainkan melalui mekanisme pengawasan gabungan dengan instansi lain yang memiliki kewenangan

⁷⁶ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

teknis di bidang pangan, seperti Dispangtan dan Bulog. Pola kerja sama ini diperlukan mengingat Diskopindag berfokus pada pengawasan perdagangan, sementara pengujian mutu dan aspek teknis pangan berada dalam kewenangan instansi lain.

Efektivitas pelaksanaan sidak juga tercermin dalam pemberitaan Metrotvnews.com tanggal 22 Juli 2025, yang melaporkan bahwa sidak gabungan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang bersama Satgas Pangan Polresta Malang Kota berhasil menemukan dugaan peredaran beras oplosan di sejumlah pasar tradisional dan ritel modern. Pasar-pasar tersebut meliputi Pasar Dinoyo, Pasar Polehan, Pasar Kedungkandang, Pasar Sawojajar, Pasar Mojolangu, dan Pasar Buring.⁷⁷ Temuan ini menunjukkan bahwa sidak mampu mengungkap praktik pelanggaran yang sebelumnya tidak terdeteksi melalui pengawasan biasa.

Pola pengawasan yang lebih menitikberatkan pada inspeksi mendadak inilah yang kemudian memengaruhi pengalaman dan persepsi pedagang di lapangan. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang di berbagai pasar tradisional di Kota Malang. Hasil wawancara tersebut disajikan dalam tabel berikut.

⁷⁷ Daviq Umar Al-Faruq, "Beras Oplosan Beredar Ditemukan di Pasar Tradisional dan Ritel Daerah Malang," Metrotvnews, 22 Juli 2025, diakses 21 Agustus 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQgA3-beras-oplosan-beredar-ditemukan-di-pasar-tradisional-dan-ritel-daerah-malang>

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Pedagang Pernyataan Pengawasan

Lokasi Pasar		Nama Pedagang	Pernyataan terkait pengawasan
Kecamatan Lowokwaru	Pasar Dinoyo	Ibu (I)	Sekarang Efektif, setelah adanya beras oplosan merek yang dioplos ditarik semua.
		Ibu (N)	Sekarang sudah diawasi setelah ada isu adanya oplosan.
		Bapak (Y)	Sekarang efektif, tetapi nunggu ada isu di medsos baru pemerintah bertindak, jadi sebelumnya kurang nunggu adanya berita viral dulu.
		Ibu (A)	tidak tau adanya pengawasannya, buktinya sekarang juga tidak ada. Karena saya rasa itu permainan orang besar, semisal kalau ada beras yang laku langsung dibuat isu kemudian beras distop.
Kecamatan Kedungkandang	Pasar Kebalen, Kedungkandang, Sawojajar	Bapak (D)	Pengecekan itu tidak ada di dalam pasar, mungkin cuma di luar.

		Ibu (S)	Belum ada pengawasan dari diskopindag, tetapi tidak tau di toko depan, karena biasanya kalau ada kunjungan dicari toko yang rame aja, tetapi kalau pemantauan atau pengawasan tidak ada di toko ini Tidak ada pengawasan.
		Ibu (N)	tidak ada sepertinya pengawasan dari diskopindag, dulu pernah ada pemantau2an harga tapi dulu banget. Terus tidak ada.
		Ibu (L)	Belum ada pengawasan
		Ibu (S)	Belum ada pengawasan.
		Ibu (N)	Tidak ada pengwasan atau pemantauan dari Diskopindag.
		Ibu (A)	Tidak ada pengawasan.

		Bapak (U)	Ada pengawasan semenjak ada isu.
		Ibu (N)	Ada pengawasan setelah ada isu, jarang ada pengawasan, adanya sidak kalau mau ada kunjungan dari pusat, seperti walikota, dpr, baru diskopindag turun, dan tidak setiap bulan.
Kecamatan Belimbing	Pasar Belimbing	Ibu (A)	Ada pengawasan, tapi pemantauan harga
		Ibu (R)	Tidak ada pengawasan di toko saya
		Ibu (S)	Belum ada pengawasan di toko saya
Kecamatan Sukun	Pasar Sukun	Bapak (S)	Tidak pengawasan atau pemantauan
		Ibu (J)	Belum ada pengawasan kesini
		Bapak (W)	Ada kunjungan dari dinas perdagangan untuk ngontrol barang layak dijual apa ngga. tetapi 2 bulan yang lalu, mungkin giliran pasar2 lain

Kecamatan Klojen	Pasar Mergan	Bapak (N)	Tidak ada pengawasan dari dinas
		Bapak (M)	Tidak ada pengawasan dari dinas

Data hasil wawancara dengan para pedagang di berbagai pasar tradisional Kota Malang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh Diskopindag belum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah. Berdasarkan tabel wawancara, terlihat bahwa sebagian pedagang di Pasar Dinoyo, Pasar Sawojajar, Pasar Belimbing, Pasar Sukun mengakui pernah mengalami pengawasan dari Diskopindag. Namun demikian, pengawasan tersebut umumnya dilakukan setelah muncul isu beras oplosan yang ramai diberitakan di media atau menjadi perhatian publik. Artinya, kehadiran pengawas lebih bersifat respons atas situasi tertentu, bukan sebagai bagian dari pengawasan rutin yang terjadwal.

Sebaliknya, pedagang di Pasar Kedungkandang, Pasar Kebalen, Pasar Mergan justru menyatakan belum pernah atau hampir tidak pernah mengalami inspeksi langsung dari Diskopindag. Beberapa pedagang bahkan menyampaikan bahwa yang pernah dilakukan hanyalah pemantauan harga pada waktu yang sudah lama, tanpa ada pemeriksaan lanjutan terkait kondisi beras yang dijual. Perbedaan pengalaman antar pedagang ini menunjukkan bahwa pengawasan belum dilakukan secara menyeluruh dan merata, melainkan cenderung terfokus pada pasar-pasar tertentu yang dianggap prioritas, ramai pengunjung, atau mudah dijangkau oleh petugas pengawas.

Selain itu, hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa pola pengawasan yang diterapkan Diskopindag lebih bersifat reaktif dibandingkan preventif. Diskopindag cenderung turun ke lapangan setelah adanya isu yang berkembang di masyarakat, laporan pengaduan, atau pemberitaan yang viral di media. Beberapa pedagang secara tegas menyatakan bahwa pengawasan baru dilakukan ketika muncul isu besar atau saat akan ada kunjungan pejabat dari pemerintah daerah maupun pusat. Dalam kondisi normal, tanpa adanya isu yang mencuat, pengawasan hampir tidak dirasakan oleh sebagian besar pedagang.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pengawasan peredaran beras belum sepenuhnya didasarkan pada sistem pengawasan yang terencana dan berkelanjutan. Padahal, pengawasan yang efektif seharusnya dilakukan secara rutin, terjadwal, dan menyeluruh sebagai upaya pencegahan sejak dini. Ketergantungan pada isu dan tekanan publik berpotensi membuka celah terjadinya praktik pelanggaran, termasuk peredaran beras oplosan, sebelum akhirnya terdeteksi oleh aparat pengawas. Dengan demikian, temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas pengawasan Diskopindag masih perlu ditingkatkan, khususnya dari aspek pemerataan jangkauan dan konsistensi pelaksanaan inspeksi lapangan.

c. Pemeriksaan dan Pengambilan Sempel

Pemeriksaan dan pengambilan sampel merupakan tahapan lanjutan dalam pelaksanaan inspeksi lapangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa beras yang beredar di pasar memenuhi standar mutu dan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada tahap ini, pengawasan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk mendeteksi adanya indikasi ketidaksesuaian mutu beras yang berpotensi merugikan konsumen, termasuk dugaan praktik beras oplosan.

Dalam praktiknya, Diskopindag Kota Malang melakukan pemeriksaan awal melalui pengamatan visual terhadap beras yang dijual oleh pedagang. Pemeriksaan visual ini meliputi kondisi fisik beras, seperti warna, aroma, keberadaan kutu atau jamur, serta kesesuaian antara jenis beras yang dijual dengan keterangan pada kemasan. Selain itu, petugas juga memeriksa kelengkapan dan kejelasan label, termasuk pencantuman merek, jenis beras (premium atau medium), serta informasi lain yang seharusnya diketahui oleh konsumen. Pemeriksaan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk menilai apakah beras tersebut layak untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan atau tidak.

Apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ketidaksesuaian, seperti perbedaan mutu yang mencolok dengan label kemasan atau tidak adanya klasifikasi jenis beras, maka dilakukan pengambilan sampel untuk pengujian lebih lanjut. Pengujian mutu beras sendiri tidak dilakukan oleh Diskopindag secara langsung, melainkan melalui kerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan), karena pengujian teknis pangan merupakan kewenangan instansi tersebut sesuai dengan ketentuan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Parameter yang diuji dalam pemeriksaan laboratorium meliputi kadar air, persentase beras kepala, butir patah, butir

rusak, serta parameter lain sebagaimana diatur dalam SNI 6128:2020 dan Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2023. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang dalam wawancara berikut:

“Dalam inspeksi, Biasanya menemukan yang lebih mencolok pada beras lokal seperti merk tugu, atau mentari yang lebih familiar. Mentari itu sebelumnya ada 2 macam, mentari merah dan biru, disitu tidak ada klasifikasi lebel termasuk beras premium atau medium. Nah hal itu kemudian dilaporkan ke pimpinan kemudian ditindak lanjut untuk diteruskan ke badan pangan. Kemudian dilakukan monitoring bareng ke pabriknya atau bagian pengemasnya. Kemudian disitu memberikan surat teguran. Dalam hal ini ketika diskopindag menemukan barang yang tidak sesuai standar berlaku langsung melapor ke yang berwenang seperti kasus beras langsung pada dispangtan untuk dicek lebih lanjut.”⁷⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Diskopindag berperan sebagai pengawas awal yang mendeteksi indikasi pelanggaran di lapangan, kemudian meneruskan temuan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan teknis untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Tindak lanjut yang dilakukan tidak berhenti pada tahap pelaporan, tetapi juga mencakup monitoring bersama ke pihak distributor atau pengemas beras, serta pemberian surat teguran sebagai bentuk penindakan administratif awal.

⁷⁸ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

Pola pemeriksaan dan pengambilan sampel ini menegaskan bahwa pengawasan peredaran beras di Kota Malang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama lintas instansi. Diskopindag tidak berdiri sendiri dalam memastikan mutu dan keamanan beras, melainkan berkoordinasi dengan Dispangtan dan instansi terkait lainnya. Namun demikian, mekanisme ini juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan sangat bergantung pada kecepatan koordinasi, tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta konsistensi pengawasan lanjutan terhadap distributor dan pengemas beras sebagai pihak yang memiliki peran sentral dalam rantai peredaran beras.

d. dokumentasi dan Pelaporan

Dokumentasi dan pelaporan merupakan tahapan akhir dalam mekanisme pengawasan yang memiliki peran penting sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus bahan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan. Melalui dokumentasi yang tertib dan pelaporan yang sistematis, Diskopindag dapat menelusuri kembali hasil inspeksi, menindaklanjuti temuan pelanggaran, serta menilai efektivitas pengawasan dari waktu ke waktu. Selain itu, dokumentasi juga berfungsi sebagai alat bukti administratif apabila diperlukan dalam proses penegakan hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Diskopindag Kota Malang, setiap kegiatan pengawasan, baik inspeksi rutin maupun inspeksi mendadak (sidak), selalu disertai dengan

pembuatan berita acara pemeriksaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh narasumber berikut:

“Setiap kali kami melakukan inspeksi atau sidak, kami buat berita acara pemeriksaan. Dokumentasi ini penting untuk proses tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran.”⁷⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural, Diskopindag telah menjalankan kewajiban dokumentasi dan pelaporan sesuai dengan prinsip pengawasan administrasi. Berita acara pemeriksaan menjadi dasar bagi Diskopindag untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait, khususnya apabila ditemukan indikasi pelanggaran yang berada di luar kewenangannya, seperti aspek mutu pangan dan keamanan beras.

Selain dokumentasi internal, Diskopindag juga melakukan pelaporan dan publikasi kegiatan pengawasan melalui media sosial resmi, salah satunya akun Instagram Diskopindag Kota Malang. Publikasi ini berfungsi sebagai sarana transparansi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban publik. Berdasarkan unggahan yang dilakukan setelah mencuatnya isu beras oplosan, Diskopindag menyampaikan hasil survei terkait ketersediaan dan kondisi beras di pasar. Dalam survei tersebut dijelaskan bahwa stok beras medium mengalami kekosongan, sementara beras premium tersedia secara terbatas dan mengalami kenaikan harga.

⁷⁹ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk beralih membeli beras SPHP yang harganya lebih terjangkau dan stoknya relatif stabil.

Temuan yang disampaikan melalui dokumentasi resmi Diskopindag tersebut selaras dengan kondisi empiris di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pedagang, Ibu (N), diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Saya merasakan penurunan pembelian beras meskipun saya tidak menjual merek beras yang dioplos. Jadinya pedagang harus menjelaskan ke konsumen. Kemudian dari distributor sepertinya sadar karena beras jadi sulit dan diganti dengan beras SPHP.”⁸⁰

Pernyataan pedagang tersebut menunjukkan bahwa dampak pengawasan dan isu beras oplosan tidak hanya dirasakan pada aspek penindakan, tetapi juga berpengaruh terhadap dinamika pasar dan perilaku konsumen. Pedagang harus beradaptasi dengan perubahan permintaan konsumen, sementara distributor juga menyesuaikan pasokan dengan memperbanyak distribusi beras SPHP. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pengawasan yang didokumentasikan dan dipublikasikan oleh Diskopindag turut membentuk respons pasar secara tidak langsung.

Dengan demikian, dokumentasi dan pelaporan yang dilakukan oleh Diskopindag tidak hanya berfungsi sebagai arsip administratif, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap pola distribusi beras, perilaku pedagang, dan pilihan konsumen. Keterkaitan antara hasil pengawasan, kondisi pasar,

⁸⁰ Ibu N, wawancara, (Malang. 22 Januari 2026)

dan respons masyarakat ini menjadi salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan peredaran beras yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang, meskipun efektivitas tersebut masih perlu ditingkatkan agar pengawasan dapat berjalan lebih konsisten dan berkelanjutan.

3. Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan

Efektivitas pelaksanaan pengawasan pada dasarnya dapat diukur dari sejauh mana kegiatan pengawasan tersebut mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu mencegah beredarnya beras oplosan serta memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Efektivitas tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan inspeksi, tetapi juga dari dampak nyata pengawasan tersebut terhadap perilaku pelaku usaha, tingkat kepatuhan terhadap regulasi, serta meningkatnya perlindungan konsumen.⁸¹

Untuk menilai efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag Kota Malang, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai

⁸¹ Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomi*, no. 1(2019):58 <https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i1.2801>

pisau analisis guna melihat sejauh mana pengawasan peredaran beras oplosan di Kota Malang dapat dikatakan efektif.⁸²

1) Faktor Hukum

Dilihat dari faktor hukum, pengaturan mengenai pengawasan peredaran beras pada dasarnya telah tersedia dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pangan Nasional, Standar Nasional Indonesia (SNI) Beras, serta Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum mengenai standar mutu beras dan pembagian kewenangan pemerintah.

Pengawasan peredaran beras oleh Diskopindag Kota Malang pada dasarnya telah memiliki dasar kewenangan yang jelas. Diskopindag memiliki tugas dan fungsi pengawasan perdagangan, sedangkan Dispangtan berwenang dalam aspek mutu pangan dan pengujian teknis. Pembagian kewenangan ini tercermin dalam praktik di lapangan, di mana Diskopindag melakukan pengawasan di pasar, kemudian melaporkan dan berkoordinasi dengan Dispangtan apabila ditemukan indikasi beras yang tidak sesuai standar. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan yang menyatakan bahwa:

“ketika Diskopindag menemukan beras yang tidak sesuai standar, temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan dan diteruskan kepada instansi yang

⁸² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5

*berwenang, khususnya Dispangtan, untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan dan monitoring ke tingkat pengemasan atau pabrik.”*⁸³

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tersebut belum didukung oleh pengaturan teknis tertulis yang bersifat rinci dan baku. Pola pengawasan, alur pelaporan, serta koordinasi antara Diskopindag dan Dispangtan masih berjalan berdasarkan praktik administratif dan kebiasaan kerja, bukan berdasarkan pedoman teknis khusus yang mengatur pengawasan peredaran beras secara sistematis

Ketiadaan pedoman teknis tersebut menyebabkan pelaksanaan pengawasan sangat bergantung pada inisiatif aparatur, situasi tertentu, serta adanya temuan atau isu yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, pengawasan belum berjalan secara konsisten dan terjadwal, meskipun secara kewenangan dan praktik, Diskopindag telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai kapasitasnya. Dengan demikian, dari sisi faktor hukum, permasalahan utama bukan terletak pada pembagian kewenangan antarinstansi, melainkan pada belum adanya pengaturan teknis yang mampu mengikat praktik pengawasan menjadi suatu sistem yang rutin, terstruktur, dan berkelanjutan.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum dalam penelitian ini merujuk pada Diskopindag Kota Malang sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan di bidang perdagangan, termasuk pengawasan peredaran beras

⁸³ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

di pasar. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, Diskopindag telah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan inspeksi rutin dan inspeksi mendadak (sidak), baik yang dilakukan secara mandiri maupun bersama instansi lain seperti Dispangtan dan Bulog. Hal ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan Diskopindag telah menjalankan perannya sebagai aparat pengawas perdagangan.

Namun, efektivitas penegakan hukum tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya kegiatan pengawasan, tetapi juga dari tindak lanjut ketika ditemukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum oleh Diskopindag masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam penerapan sanksi. Secara normatif, Diskopindag memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penarikan barang dari peredaran, hingga rekomendasi penghentian sementara kegiatan usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya, sanksi yang paling sering diberikan masih sebatas teguran administratif.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan yang menyatakan:

“Sanksi lebih ke teguran. Jadi tidak langsung ditarik, tetapi dikasih surat teguran. Ketika teguran tidak memberikan efek jera dan masih diperjualbelikan, maka akan dilakukan penarikan bahkan sampai diberhentikan sementara kegiatan berusahnya.”⁸⁴

⁸⁴ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Diskopindag cenderung menerapkan pendekatan bertahap dan persuasif dalam penegakan hukum. Pendekatan ini pada satu sisi bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha, namun pada sisi lain berpotensi mengurangi daya tekan sanksi karena tidak langsung memberikan efek jera, terutama apabila pelanggaran terus berulang.

Keterbatasan efektivitas penegakan hukum ini juga berkaitan dengan karakteristik pelanggaran beras oplosan itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara, pelaku utama praktik beras oplosan umumnya bukan pedagang eceran, melainkan distributor atau pemasok. Sementara itu, pengawasan Diskopindag lebih banyak dilakukan di tingkat pasar, sehingga ketika ditemukan beras yang tidak sesuai standar, Diskopindag tidak selalu dapat langsung menindak pelaku utama.

Hal ini ditegaskan oleh pernyataan dari Diskopindag sebagai berikut:

“Diskopindag tidak melakukan penindakan karena memang pelanggaran dilakukan oleh distributor, pedagang dan konsumen sebagai korban.”⁸⁵

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa posisi pedagang eceran dalam kasus beras oplosan cenderung sebagai pihak yang dirugikan. Pedagang pada umumnya hanya menerima beras dari distributor dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa memiliki kemampuan teknis untuk memastikan mutu beras. Kondisi ini membuat Diskopindag berada pada posisi yang cukup sulit, karena penindakan langsung terhadap

⁸⁵ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

pedagang tidak sepenuhnya tepat sasaran, sementara penindakan terhadap distributor memerlukan proses koordinasi dan pembuktian yang lebih kompleks.

Dengan demikian, dari faktor penegak hukum, efektivitas pengawasan Diskopindag terhadap peredaran beras oplosan masih belum optimal. Hambatan utama terletak pada keterbatasan kewenangan langsung terhadap pelaku utama pelanggaran serta pola penegakan hukum yang masih didominasi oleh sanksi administratif berupa teguran. Akibatnya, meskipun pengawasan telah dilakukan, upaya penegakan hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terulangnya praktik beras oplosan di pasar.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana dan fasilitas pendukung turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan peredaran beras di Kota Malang. Berdasarkan hasil penelitian, Diskopindag Kota Malang tidak memiliki fasilitas laboratorium untuk melakukan pengujian mutu beras secara teknis. Namun, kondisi tersebut bukan merupakan kekurangan institusional, melainkan konsekuensi dari pembagian kewenangan antarinstansi. Pengujian mutu dan pengambilan sampel laboratorium memang secara normatif menjadi wewenang Dispangtan sebagai instansi teknis di bidang pangan.

Oleh karena itu, peran Diskopindag dalam pengawasan lebih difokuskan pada pemeriksaan awal di lapangan, seperti pemeriksaan visual terhadap kondisi fisik beras, pengecekan label dan kemasan, serta kesesuaian informasi produk yang diperdagangkan. Apabila dalam pemeriksaan

tersebut ditemukan indikasi ketidaksesuaian dengan standar, Diskopindag kemudian melaporkannya kepada instansi yang berwenang, khususnya Dispangtan, untuk dilakukan pengujian lebih lanjut. Pola ini menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antarinstitusi, bukan secara terpisah atau tumpang tindih.

Meskipun mekanisme pembagian tugas tersebut sudah sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi, dalam praktiknya koordinasi ini memerlukan tahapan lanjutan sebelum suatu pelanggaran dapat dipastikan secara teknis. Artinya, Diskopindag tidak dapat secara langsung memastikan pelanggaran mutu tanpa hasil uji laboratorium dari Dispangtan. Kondisi ini membuat proses penanganan kasus beras yang diduga tidak sesuai standar harus melalui alur koordinasi terlebih dahulu, sehingga pengawasan tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu tahap pemeriksaan.

Selain keterbatasan pada aspek teknis pengujian, faktor sarana dan fasilitas juga berkaitan dengan akses pengawasan terhadap gudang besar atau distributor. Berdasarkan hasil wawancara, Diskopindag sering kali mengalami kendala ketika melakukan pengawasan di tingkat distributor karena tidak semua pelaku usaha bersedia menerima pengawasan dari pemerintah daerah tanpa adanya surat tugas dari instansi pusat atau pengawasan gabungan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan:

“Kendala dipelaku usaha, seperti ketika saat ke gudang besar mereka tidak menerima pengawasan kecuali kalau memang ada surat turun dari

kementrian pusat baru diperbolehkan, kalau dari kota/daerah seperti diskopindag tidak dibukakan, hanya saja yang menemui dari menejrnya untuk menjelaskan. Dengan pengawasan gabungan dulu baru mereka/pelaku usaha berani buka.”⁸⁶

Keterbatasan akses ini berdampak pada pola pengawasan yang lebih banyak dilakukan di tingkat pasar atau pedagang eceran, sementara pengawasan di tingkat hulu distribusi menjadi kurang optimal. Padahal, berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, potensi terjadinya beras oplosan justru lebih besar berada di tingkat distributor atau pengemas. Dengan demikian, meskipun sarana dan fasilitas yang dimiliki Diskopindag telah sesuai dengan kewenangannya, keterbatasan akses dan tahapan koordinasi antarinstansi tetap mempengaruhi jangkauan dan efektivitas pengawasan secara keseluruhan.

4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto merujuk pada sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mendukung pelaksanaan suatu aturan hukum. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat yang dimaksud meliputi pedagang sebagai pelaku usaha serta konsumen sebagai pihak yang dilindungi oleh kebijakan pengawasan. Tingkat pengetahuan, kesadaran hukum, dan partisipasi aktif dari kedua kelompok ini sangat menentukan apakah pengawasan peredaran beras dapat berjalan secara efektif atau tidak.

⁸⁶ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa pasar tradisional Kota Malang, ditemukan bahwa tingkat pemahaman pedagang dan konsumen mengenai standar mutu beras serta mekanisme pengawasan pemerintah masih relatif rendah. Berikut disajikan data hasil wawancara yang dikelompokkan antara pedagang dan konsumen.

Tabel 4.2 Hasil Wawancara Pedagang Pemahaman Mutu Beras

Lokasi Pasar		Nama Pedagang	Pernyataan Pemahaman Pedagang Pada Mutu Beras
Kecamatan Lowokwaru	Pasar Dinoyo	Ibu (I)	Saya tahu mutu beras dari melihat barangnya saja, apakah kualitasnya bagus atau tidak.
		Ibu (N)	Tidak mengetahui standar mutu beras secara resmi, yang penting beras sesuai permintaan pembeli.
		Bapak (Y)	Menentukan kualitas beras berdasarkan harga dan pengalaman berdagang.
		Ibu (A)	Menilai mutu beras dari tampilan fisik dan harga, tidak mengetahui klasifikasi standar mutu.

Kecamatan Kedungkandang	Pasar Kebalen, Kedungkandang, Sawojajar	Bapak (D)	Tahu mutu beras dari harga saja, ada harga ada rupa.
		Ibu (S)	Tidak tahu standar mutu beras. Tahunya cuma beras bagus dan beras biasa.
		Ibu (N)	Tau mutu beras, taunya dari orng tua yang turun temurun jual beras.
		Ibu (L)	Tau mutu sendiri, karena sesuai dengan harga, kalau murah mutunya tidak terlalu bagus
		Ibu (S)	Tau cuma sesuai harga saja, kalau mahal ya bagus, murah ya jelek
		Ibu (N)	Tau mutu beras karena dicoba dulu dimasak sendiri ini beras bagua apa tidak.
		Ibu (A)	Tau mutu beras karena dimasak sendiri, ini beras bagua apa tidak
		Bapak (U)	Tidak paham mutu beras, tau nya dari harga, karena saya menyediakan apa yang

			dibutuhkan konsumen, jadi tidak tau sedtail itu, tau beras itu enak dimasak, punel ya udah gitu aja.
		Ibu (N)	Tau mutu beras dari harga saja, kalau mahal ya mutu nya bagus.
Kecamatan Belimbing	Pasar Belimbing	Ibu (A)	Tau sendiri terkait mutu beras, saya juga tidak asal jual. sebelum dijual ke konsumen mencoba berasnya dulu beneran bagus apa tidak kualitas beras tersebut
		Ibu (R)	Tidak tau mutu beras, menjual disesuaikan dengan harga aja, kalau mahal ya mutunya bagus dan sebaliknya
		Ibu (S)	Tau kualitas beras dari harga saja, disesuaikan dengan harga
Kecamatan Sukun	Pasar Sukun	Bapak (S)	Tau sendiri untuk mutu beras, saya melihat dari harga nya saja

		Ibu (J)	Tau mutu beras dari harga, beras mahal mutu bagus dan sebaliknya
		Bapak (W)	Tau mutu beras dari seles
Kecamatan Klojen	Pasar Mergan	Bapak (N)	Tau mutu beras sendiri, saya lihat dari patahannya
		Bapak (M)	Tau mutu beras sendiri, saya lihat dari harganya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa mayoritas pedagang tidak memahami standar mutu beras sebagaimana diatur dalam SNI 6128:2020 maupun Peraturan Bapanas. Penilaian mutu beras hanya didasarkan pada indikator sederhana seperti harga jual. Tidak ada pedagang yang menyebutkan parameter teknis seperti kadar air, persentase beras kepala, atau klasifikasi premium dan medium.

Sie Pengendalian dan Pengawasan menyatakan:

*“Pedagang penjual beras Pedagang hanya menjual beras tanpa memperhatikan standar yang berlaku, tergiur dengan harga yg murah.”*⁸⁷

Kondisi ini menunjukkan bahwa pedagang belum memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan secara aktif. Padahal, secara praktik, pedagang merupakan pihak yang paling

⁸⁷ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 20 November 2025)

dekat dengan konsumen dan berpotensi menjadi filter awal dalam mencegah peredaran beras yang tidak sesuai standar. Ketika pedagang hanya mengandalkan asumsi “ada harga ada rupa”, maka potensi terjadinya peredaran beras oplosan menjadi lebih sulit terdeteksi sejak awal. Rendahnya pemahaman pedagang ini juga memperlihatkan bahwa fungsi sosialisasi dari pemerintah daerah belum berjalan maksimal. Tanpa pembekalan yang memadai, pedagang akan tetap berada dalam posisi pasif dan hanya bergantung pada distributor sebagai pemasok utama.

Tabel 4.3 Hasil Wawancara Konsumen

Lokasi Pasar		Nama Konsumen	Pernyataan Konsumen
Kecamatan Kedungkandang	Pasar Sawojajar, Kedungkandang	Ibu (I)	Tidak tahu mutu beras, tergantung harga saja. Kadang kalau beli beras merasa dirugikan, kadang sama mereknya tapi kualitasnya beda.
		Ibu (N)	Tidak memperhatikan mutu beras, sesuai harga saja. Ga sepenuhnya beras itu bagus, meskipun beli merek sama tapi kualitasnya beda
		Ibu (D)	Sering beli beras eceran karena kalau

			kemasan ragu, takutnya tidak sesuai. Kalau ecer kan bisa dilihat langsung kualitasnya. Belum pernah tahu adanya pengawasan dari pemerintah.
Kecamatan Belimbing	Pasar Belimbing	Bapak (P)	Tidak pernah melihat adanya pengawasan di pasar ini, tidak memperhatikan mutu beras, dilihat aja dari harganya ketika membeli. Kadang juga berasnya jelek meskipun harganya mahal
		Ibu (T)	Tidak memperhatikan adanya pengawasan, setiap saya ke pasar tidak ada. Beli tergantung harga saja, kalau beli beras juga eceran, kalau kemasan tidak bisa melihat kualitasnya, kadang jelek juga
Kecamatan Sukun	Pasar Sukun	Ibu (S)	Saya lihat kualitas beras dari harganya

			saja. Pernah melihat pengawasan dinas
		Bapak (B)	Saya lihat kualitas beras dari harganya saja, kadang juga berasnya jelek meskipun harganya mahal. Belum pernah seperti ini lihat ada dinas kesini
Kecamatan Klojen	Pasar Margan	Bapak (P)	Tidak pernah melihat adanya pengawasan di pasar ini. Tidak memperhatikan juga mutu beras, kalau beli saya melihat aja dari harganya, kadang juga berasnya jelek meskipun harganya mahal
		Ibu (T)	Harganya sama tapi kadang kualitas beda. Pernah lihat kunjungan dari dinas
Kecamatan Lowokwaru	Pasar Dinoyo	Ibu (T)	Lebih ke harga saja saya belinya, kalau harganya mahal ya pasti bagus. Tapi kadang juga beli

			merek sama kualitasnya kadang beda, beras mahal juga ada yang jelek
		Mas (R)	Asal beli aja, tergantung uangnya tidak memperhatikan beras bagus atau jelek
		Ibu (J)	Saya tau mutu beras dari harganya saja, kalau mahal ya bagus, terkadang juga saya beli yang bagus tapi berasnya jelek juga pernah
		Mbak (H)	Biasanya saya beli yang mahal, karena kualitasnya bagus. Tapi kadang juga jelek, biasanya hitama

Jika dilihat secara keseluruhan, baik pedagang maupun konsumen menunjukkan pola yang sama, yaitu rendahnya tingkat pengetahuan dan kesadaran hukum terkait standar mutu beras serta mekanisme pengawasan pemerintah. Pedagang belum memahami parameter teknis mutu beras dan tidak melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap barang yang diterima dari distributor. Sementara itu, konsumen belum memahami haknya secara penuh dan tidak aktif dalam melaporkan dugaan pelanggaran.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa sebagian pedagang memilih menjual beras secara eceran dikarenakan langkah ini dilakukan agar konsumen dapat melihat langsung kondisi fisik beras dan mengurangi keraguan terhadap kualitasnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk beras yang beredar di pasaran.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi salah satu penghambat efektivitas pengawasan peredaran beras di Kota Malang. Hukum dan pengawasan tidak dapat berjalan optimal apabila masyarakat sebagai subjek hukum tidak memiliki kesadaran dan partisipasi yang memadai. Dengan demikian, selain penguatan aspek regulasi dan kelembagaan, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum dan sosialisasi yang lebih intensif kepada pedagang dan konsumen. Tanpa dukungan masyarakat, pengawasan yang dilakukan oleh Diskopindag akan sulit mencapai tujuan utamanya, yaitu mencegah peredaran beras oplosan dan melindungi konsumen secara efektif.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam teori efektivitas hukum berkaitan dengan nilai, kebiasaan, dan pola pikir yang hidup dalam masyarakat serta memengaruhi bagaimana hukum dijalankan dalam praktik. Dalam konteks pengawasan peredaran beras di Kota Malang, faktor ini terlihat dari cara pedagang dan konsumen memandang mutu beras serta menjalankan aktivitas jual beli

sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pedagang tidak memahami standar mutu beras secara formal sebagaimana diatur dalam SNI atau Peraturan Bapanas. Mereka menilai kualitas beras hanya dari tampilan fisik dan harga. Prinsip yang sering muncul adalah “ada harga ada rupa”, artinya semakin mahal harga beras maka dianggap semakin baik mutunya. Pola pikir seperti ini menunjukkan bahwa praktik perdagangan masih didasarkan pada kebiasaan dan pengalaman, bukan pada pemahaman terhadap standar hukum yang berlaku. Akibatnya, aspek regulasi belum benar-benar menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas perdagangan beras di pasar tradisional.

Selain itu, terdapat kecenderungan budaya dagang yang berorientasi pada kelancaran penjualan atau yang sering dipahami sebagai “yang penting laku”. Pedagang umumnya menjual beras sesuai dengan pasokan dari distributor tanpa melakukan pengecekan lebih jauh terhadap kesesuaian standar mutu secara teknis. Selama beras terlihat baik, tidak berjamur, tidak berketu, dan diminati pembeli, maka dianggap tidak ada masalah. Sikap ini bukan berarti pedagang secara sadar melakukan pelanggaran, melainkan lebih karena kebiasaan berdagang yang sudah berlangsung lama tanpa diimbangi dengan edukasi mengenai standar mutu resmi. Dalam kondisi seperti ini, pengawasan pemerintah menjadi satu-satunya mekanisme kontrol yang dominan, karena kontrol dari pelaku usaha sendiri belum terbentuk secara kuat. Budaya perdagangan yang belum berbasis pada kesadaran

hukum inilah yang secara tidak langsung dapat membuka ruang terjadinya peredaran beras yang tidak sesuai standar.

Dari sisi konsumen, hasil wawancara menunjukkan bahwa pola pembelian juga masih didasarkan pada pertimbangan harga dan pengalaman pribadi, bukan pada pemahaman terhadap klasifikasi mutu beras. Konsumen cenderung memilih beras yang sesuai dengan kemampuan ekonomi atau yang dianggap “enak” berdasarkan pengalaman sebelumnya. Tidak ditemukan data yang secara tegas menunjukkan adanya budaya sungkan untuk melapor, namun terlihat bahwa konsumen belum menjadikan mekanisme pengaduan sebagai kebiasaan ketika merasa dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara kultural, pengawasan perdagangan beras belum menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pedagang, dan konsumen. Dengan demikian, dari faktor kebudayaan dapat dipahami bahwa efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada aturan dan aparat pengawas, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan kebiasaan masyarakat pasar agar lebih sadar terhadap pentingnya standar mutu dan perlindungan konsumen.

4. Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pengawasan Peredaran Beras Oplosan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi dasar hukum utama dalam menilai apakah praktik peredaran beras oplosan telah sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen atau justru bertentangan dengan hukum. UUPK dirancang untuk menciptakan

keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, serta menjamin adanya kepastian hukum dalam transaksi perdagangan.⁸⁸ Dalam konteks penelitian ini, praktik beras oplosan memiliki relevansi langsung dengan prinsip kejujuran, keterbukaan informasi, kesesuaian standar mutu, serta tanggung jawab pelaku usaha atas barang yang diperdagangkan. Mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, maka setiap penyimpangan mutu tidak hanya berdampak secara ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan hukum konsumen secara mendasar.

Berdasarkan Pasal 4 ayat UUPK, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak untuk memilih barang sesuai nilai tukar dan kondisi yang dijanjikan, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik peredaran beras di Kota Malang, terdapat indikasi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Beberapa konsumen menyampaikan bahwa kualitas beras yang dibeli tidak konsisten meskipun merek dan kemasannya sama. Bu (I) menyatakan:

*“Kadang kalau beli beras merasa dirugikan, kadang sama mereknya tapi kualitasnya beda, kadang bagus kadang jelek.”*⁸⁹

Bu (N) juga menyampaikan pengalaman serupa:

*“Biasanya saya beli yang mahal, karena kualitasnya bagus, tapi kadang juga jelek, biasanya hitam.”*⁹⁰

⁸⁸ Devina Binti Nurhaliza, “Peran Hukum Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Hak-Hak dan Kewajiban,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, (2024):390 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/8100/3742/>

⁸⁹ Bu (I), wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

⁹⁰ Bu (N), wawancara, (Malang, 22 Januari 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsumen tidak memperoleh informasi yang transparan mengenai kondisi barang yang sebenarnya. Ketika beras dijual dengan klaim mutu tertentu namun kualitasnya tidak sesuai, maka hak atas informasi dan hak untuk memperoleh barang sesuai dengan nilai tukar sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c UUPK telah dilanggar. Selain itu, apabila mutu beras tidak memenuhi standar keamanan pangan, maka hak atas kenyamanan dan keamanan juga berpotensi terlanggar.

Dari sisi kewajiban dan larangan pelaku usaha, Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK melarang pelaku usaha memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks beras, standar mutu telah diatur dalam SNI 6128:2020 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023. Praktik oplosan yang mencampurkan beras dengan kualitas berbeda tanpa pemberitahuan jelas bertentangan dengan prinsip kesesuaian standar tersebut. meskipun dalam praktik dilapangan pengoplosan beras tidak dilakukan oleh pelaku usaha, pengoplosn dilakukan oleh distributor.tetapi dalam hal ini pelaku usaha tidak melihat dulu kualitas beras yang dibeli, tidak memperhatikan mutu dan hanya tergiur dengan harga murah. Selain itu, Pasal 8 ayat (1) huruf f melarang pelaku usaha memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan mengenai kondisi barang. Jika beras hasil oplosan tetap dipasarkan dengan label premium atau klaim mutu tertentu tanpa penjelasan yang jujur, maka perbuatan tersebut termasuk kategori informasi yang menyesatkan secara hukum.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, pelanggaran ini belum pernah diproses melalui mekanisme pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUPK. Penindakan yang dilakukan di Kota Malang masih sebatas sanksi administratif berupa teguran atau penarikan barang dari peredaran. Di sisi lain, konsumen yang merasa dirugikan juga belum pernah mengajukan tuntutan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. UUPK telah menyediakan instrumen perlindungan yang cukup tegas, tetapi dalam implementasinya masih terbatas pada langkah administratif.

Selanjutnya, Pasal 29 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam konteks daerah, tanggung jawab ini dijalankan oleh Diskopindag Kota Malang melalui fungsi pengawasan dan pembinaan perdagangan. Berdasarkan temuan sebelumnya, Diskopindag telah melakukan inspeksi lapangan dan sidak, serta bekerja sama dengan Dispangtan apabila ditemukan indikasi pelanggaran mutu. Namun, pengawasan yang dilakukan masih cenderung reaktif dan belum merata di seluruh pasar. Selain itu, pembinaan kepada pedagang terkait standar mutu beras juga belum optimal, terbukti dari hasil wawancara yang menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang hanya memahami mutu beras berdasarkan tampilan fisik dan harga, bukan berdasarkan standar SNI atau klasifikasi resmi.

Dengan demikian, jika dianalisis secara menyeluruh, praktik peredaran beras oplosan di Kota Malang menunjukkan bahwa pada UUPK telah

memberikan dasar hukum yang jelas untuk melindungi konsumen, tetapi efektivitasnya di lapangan masih belum maksimal. Hak konsumen berpotensi dilanggar, larangan bagi pelaku usaha telah diatur secara tegas, serta mekanisme sanksi pidana maupun administratif telah tersedia. Akan tetapi, implementasi penegakan hukumnya masih terbatas pada pengawasan administratif dan belum menyentuh aspek represif secara optimal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan konsumen dalam kasus beras oplosan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada konsistensi pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.

5. Upaya Diskopindag Kota Malang dalam Pengawasan Peredaran Beras Oplosan

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Diskopindag Kota Malang dalam mengawasi peredaran beras tidak hanya bersifat represif melalui penindakan, tetapi juga preventif melalui monitoring rutin, pengawasan gabungan yang bersifat situasional, pembinaan pedagang, serta rencana pembentukan satuan tugas khusus. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan:

“Upaya Diskopindag dalam mengawasi peredaran beras ada, seperti dalam mengembangkan perdagangan yaitu setiap triwulan diadakan sekolah sepasar pedas (Sekolah Pasar Pedagang Cerdas). Untuk program pengembangan ini sistemnya dijadwal bergantian setiap pasarnya. Kemudian ada lagi dari kita melakukan sosialisasi ke pedagang lewat paguyupan pasar. Kedepannya pun akan dibentuk satgas saber (Satuan Tugas Sapu Bersih) pelanggaran pangan

oleh pemerintah kota yang mana memiliki tugas pengawasan harga, keamanan, dan pangan mutu.”⁹¹

Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Perwal Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 23 huruf h serta Pasal 29 UUPK.

a. Monitoring Rutin dan Pengawasan Gabungan yang Bersifat Situasional

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sie Pengendalian dan Pengawasan:

“Pengawasan dilakukan setiap bulan sekali, ada pemantauan setiap harinya oleh petugas di pasar masing-masing. Pengawasan gabungan dilakukan ketika ada isu beredar atau laporan dari masyarakat seperti kasus beras oplosan, kemudian dilakukan pengawasan gabungan dengan dispangtan dan bulog”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Diskopindag, pengawasan peredaran beras pada dasarnya dilakukan melalui dua pola, yaitu monitoring rutin dan pengawasan gabungan yang bersifat insidental. Monitoring rutin lebih difokuskan pada pemantauan harga dan ketersediaan barang di pasar. Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh petugas pasar di masing-masing wilayah serta dievaluasi secara berkala. Fokus utama monitoring ini adalah menjaga stabilitas harga dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. Dalam konteks ini, pengawasan belum secara spesifik diarahkan pada pengujian mutu beras, karena aspek tersebut menjadi kewenangan teknis Dispangtan. Sementara itu, pengawasan gabungan dilakukan ketika terdapat

⁹¹ Bapak Fajrul, wawancara, (Malang. 4 Februari 2026)

laporan masyarakat, temuan lapangan, atau isu yang berkembang, seperti kasus dugaan beras oplosan. Dalam situasi tersebut, Diskopindag berkoordinasi dengan Dispangtan, Polres, dan instansi terkait lainnya untuk melakukan pemeriksaan bersama. Jadi, pengawasan gabungan bukan kegiatan rutin bulanan dalam konteks mutu beras, melainkan respons terhadap kondisi tertentu yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang di berbagai pasar, banyak yang menyatakan bahwa mereka jarang atau bahkan belum pernah didatangi secara langsung oleh Diskopindag. Sebagian pedagang juga menyampaikan bahwa pengawasan lebih terasa ketika ada isu besar atau kunjungan pejabat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme monitoring dan pengawasan gabungan sudah ada, pelaksanaannya di lapangan masih belum dirasakan merata oleh seluruh pelaku usaha. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pengawasan telah dilakukan sesuai peran dan kewenangan masing-masing instansi, tetapi dalam praktiknya masih bersifat responsif terhadap isu dan belum sepenuhnya membentuk sistem pengawasan mutu yang terstruktur dan berkelanjutan di seluruh pasar.

b. Teguran Administratif dan Penarikan Produk dari Peredaran

Dalam kasus ditemukannya beras yang diduga tidak sesuai standar, Diskopindag mengambil langkah administratif sebagai bentuk penindakan awal. Berdasarkan hasil wawancara, ketika ditemukan ketidaksesuaian seperti tidak adanya label klasifikasi premium atau medium, Diskopindag

melaporkan temuan tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Dispangtan atau Badan Pangan, untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Salah satu contoh yang muncul dalam penelitian adalah penarikan merek tertentu dari peredaran, seperti merek “Tugu”, setelah adanya isu pengoplosan beras.

Sanksi yang diberikan pada tahap awal umumnya berupa teguran tertulis. Apabila setelah diberikan teguran pelaku usaha tetap tidak mematuhi ketentuan, maka dapat dilakukan langkah lanjutan berupa penarikan produk bahkan penghentian sementara kegiatan usaha. Namun, dalam praktiknya, Diskopindag menyampaikan bahwa pelanggaran substansial terjadi di tingkat distributor, bukan pedagang eceran. Oleh karena itu, pedagang tidak langsung dikenai sanksi berat karena mereka diposisikan sebagai pihak yang menerima barang dari distributor tanpa mengetahui adanya praktik pencampuran.

Meskipun langkah administratif ini menunjukkan adanya tindakan konkret dari pemerintah daerah, efektivitasnya masih perlu diperkuat. Hal ini karena sanksi administratif belum tentu memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku utama, terutama jika tidak dilanjutkan pada proses hukum yang lebih tegas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa secara prosedural mekanisme sudah berjalan, tetapi daya tekan penegakannya masih terbatas.

c. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pedagang

Selain penindakan, Diskopindag juga melakukan upaya preventif melalui pembinaan kepada pedagang. Salah satu program yang dijalankan

adalah “Sekolah Pasar Pedagang Cerdas” yang dilaksanakan setiap triwulan secara bergantian di pasar-pasar Kota Malang. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui paguyuban pasar sebagai sarana komunikasi antara dinas dan pedagang.

Tujuan dari program ini adalah meningkatkan pemahaman pedagang terhadap aturan perdagangan, termasuk ketentuan mengenai mutu barang dan perlindungan konsumen. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan para pedagang di berbagai pasar, mayoritas pedagang belum memahami parameter teknis mutu beras berdasarkan SNI 6128:2020 maupun Peraturan Badan Pangan Nasional. Sebagian besar pedagang menilai mutu beras hanya dari harga, tampilan fisik, pengalaman turun-temurun, atau informasi dari seles.

Fakta ini menunjukkan bahwa pembinaan memang sudah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya menjangkau seluruh pedagang atau belum cukup efektif dalam meningkatkan literasi hukum dan pemahaman teknis mengenai klasifikasi premium dan medium. Pedagang cenderung berada pada posisi pasif dalam rantai distribusi dan tidak memiliki kapasitas untuk memastikan apakah beras yang mereka jual telah sesuai standar atau tidak.

d. Rencana Pembentukan Satgas Saber Pelanggaran Pangan

Sebagai langkah penguatan ke depan, Diskopindag menyampaikan rencana pembentukan Satgas Saber (Satuan Tugas Sapu Bersih) Pelanggaran Pangan oleh Pemerintah Kota Malang. Satgas ini dirancang untuk memiliki

fungsi pengawasan yang lebih terintegrasi, mencakup aspek harga, keamanan, dan mutu pangan.

Pembentukan satgas ini dapat dipahami sebagai respons terhadap temuan lapangan bahwa pengawasan yang ada selama ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan kewenangan dalam menjangkau distributor besar, belum meratanya pengawasan di seluruh pasar, serta rendahnya kesadaran pedagang dan konsumen terhadap standar mutu dan hak-haknya. Dengan adanya satgas yang melibatkan lintas instansi, diharapkan pengawasan tidak hanya bersifat reaktif ketika ada isu viral, tetapi menjadi lebih sistematis dan terkoordinasi.

Jika direalisasikan secara konsisten dan didukung dengan kewenangan yang jelas, keberadaan Satgas Saber Pelanggaran Pangan berpotensi memperkuat efektivitas pengawasan peredaran beras di Kota Malang. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap akan bergantung pada konsistensi pelaksanaan, sinergi antarinstansi, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.

C. Pandangan *Sadd Azd-Dzariah* mengenai peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras oplosan

Sadd adz-Dzariah Secara etimologis memiliki dua kata, istilah *sadd* bermakna menutup, sedangkan *adz-dzari'ah* bentuk jamak dari *dzari'ah* berarti jalan, sarana, atau perantara yang mengantarkan kepada suatu tujuan.⁹² Dengan

⁹² Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Teras, 2012), 196

demikian, *sadd adz-Dzari'ah* secara bahasa dapat dipahami sebagai upaya menutup atau menghalangi sarana yang berpotensi mengantarkan pada sesuatu diinginkan. Adapun secara terminologis, para ulama ushul fiqh merumuskan *sadd adz-Dzari'ah* dengan redaksi yang beragam, namun secara substansial memiliki kesamaan makna.

Al-Qarafi mendefinisikannya sebagai suatu langkah preventif untuk menghalangi perbuatan yang pada asalnya bersifat mubah, tetapi memiliki potensi kuat untuk mengarah pada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).⁹³ Prinsip ini menekankan pentingnya kehati-hatian (*ihtiyath*) dan tindakan pencegahan dalam menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudaran.

Menurut Imam Asy-Syatibi pengertian *Sadd-Dzari'ah* adalah:

التَّوَضُّعُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مُفْسَدَةٍ

“Menempuh suatu perbuatan yang pada asalnya mengandung kemaslahatan, namun pada akhirnya mengantarkan kepada kemudaran.”

Definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu perbuatan tidak cukup dinilai dari bentuk lahiriahnya saja, melainkan juga harus dilihat dari akibat yang ditimbulkannya. Apabila suatu tindakan yang secara formal diperbolehkan justru membuka peluang terjadinya kerusakan, maka tindakan tersebut perlu dicegah. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* berfungsi sebagai mekanisme pengendalian agar kemaslahatan tidak berubah menjadi sumber kemudaran. Imam al-Shatbi, terdapat kriteria yang menjadikan suatu perbuatan itu dilarang demi mencegah sesuatu dari kerusakan, diantaranya:⁹⁴

⁹³ Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari’ah dalam Muamalah Islam,” *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no.1, (2019): 20 <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

⁹⁴ Rachmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 103-104

- 1) Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kemafsadatan.
- 2) Kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan.
- 3) Perbuatan yang dibolehn *syara*” tapi lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya

Ketiga kriteria tersebut menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam sadd *adz-dzari’ah* adalah keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, dengan prioritas pada pencegahan kerusakan yang lebih besar.

Menurut Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang mengarah pada kerusakan (*adz-dzari’ah*) dapat dibagi menjadi empat tingkatan dan itu semua harus dilakukan pencegahan (*saaad*) sehingga tidak menyebabkan orang-orang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Adapun *adz-dzari’ah* yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Adz-dzari’ah* sebagai sarana (media) yang menyebabkan kepada kerusakan. *Adz-dzari’ah* dalam pengertian pertama dipahami sebagai sarana atau perantara yang dapat menimbulkan kerusakan atau perbuatan dosa. Berdasarkan pandangan Ibnu Qayyim, segala sesuatu yang menjadi jalan menuju perbuatan maksiat wajib dicegah dan ditinggalkan. Artinya, meskipun suatu perbuatan pada awalnya tampak diperbolehkan, jika pelaksanaannya berpotensi mengarah pada dosa, maka perbuatan tersebut harus dihindari.
- 2) *Adz-dzari’ah* sebagai sarana yang boleh digunakan tetapi diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan yang tidak baik. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa niat memiliki peran penting dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Jika seseorang melakukan tindakan yang secara lahiriah

diperbolehkan, tetapi dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang dilarang, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk tipu muslihat yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dalam syariat. Oleh karena itu, tindakan seperti ini harus dicegah dan ditinggalkan karena berpotensi menimbulkan kerusakan dan penyimpangan dari tujuan hukum Islam.

- 3) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan tidak diikuti dengan niat (tujuan) yang mengarah kepada perbuatan tidak baik, akan tetapi jika perbuatan itu dilakukan maka ia lebih banyak menimbulkan kemudhorotan, bahkan kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Dalam pandangan Ibnu Qayyim, tindakan seperti ini harus dicegah karena efek negatif yang ditimbulkannya dapat melampaui tujuan kebaikan yang mungkin diharapkan. Dengan demikian, meskipun perbuatan tersebut pada awalnya mubah, jika pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi individu maupun masyarakat, maka perbuatan itu termasuk dalam kategori yang dilarang sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kemudharatan.
- 4) *Adz-dzari'ah* sebagai sarana yang boleh digunakan dan terkadang mengarah kepada kerusakan (dosa), namun kemaslahatannya jauh lebih besar daripada kerusakan yang akan ditimbulkannya. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim menilai bahwa sarana tersebut tetap boleh bahkan dianjurkan untuk digunakan, karena membawa kebaikan yang lebih luas bagi masyarakat. Pandangan ini menekankan pentingnya menimbang antara manfaat dan kerugian secara proporsional sebelum menetapkan hukum suatu perbuatan. Oleh karena itu,

sikap yang diambil dalam kondisi ini dikenal dengan istilah *fath adz-dzari'ah*, yaitu membuka jalan menuju kemaslahatan dan kebaikan yang lebih besar.⁹⁵

Praktik beras oplosan, yaitu mencampurkan beras berkualitas premium dengan beras berkualitas medium kemudian menjualnya menggunakan label dan harga beras bermutu premium tanpa disertai informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* yang mengarah pada berbagai bentuk kemudharatan (*mafsadah*), praktik tersebut termasuk *tadlis* dalam kualitas, yakni penipuan dalam transaksi jual beli melalui penyembunyian informasi tentang kerusakan barang atau penyampaian informasi yang tidak benar mengenai kualitas produk, yang secara tegas dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.⁹⁶

Pengawasan peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang ditinjau dari *sadd adz-dzari'ah* memiliki relevansi yang sangat kuat sebagai dasar dalam upaya penegakan hukum serta upaya perlindungan konsumen. Praktik penjualan beras pada mulanya diklaim sebagai aktivitas perdagangan yang sah, akan tetapi dengan adanya praktik pengoplosan beras diluar standar mutu pada substansinya akan membawa suatu sarana (*dzari'ah*) yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat selaku konsumen.

⁹⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*, 62-66

⁹⁶ Ahmad Sofwan Fauzi, "Transaksi Jual-Beli Terlarang; Ghisy atau Tadlis Kualitas," *MIZAN: Journal of Islamic Law*, no.1(2017):147 <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.9>

Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, praktik pengoplosan beras dapat diposisikan sebagai suatu sarana (*dzari'ah*) yang mengantarkan pada terjadinya mafsadah berupa kerugian konsumen. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat ekonomis akibat ketidaksesuaian antara harga dan kualitas, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan konsumen dari informasi yang menyesatkan. Berdasarkan klasifikasi *dzari'ah* yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, praktik pengoplosan beras termasuk dalam *dzari'ah* tingkatan pertama (*dzari'ah qath'iyyah*), yaitu sarana yang secara pasti atau sangat kuat menimbulkan mafsadah. Hal ini ditunjukkan oleh adanya hubungan sebab-akibat yang jelas antara pengoplosan dengan kerugian konsumen, serta adanya unsur penipuan yang melekat dalam praktik tersebut, sehingga mafsadah yang ditimbulkan bersifat nyata dan tidak lagi sekadar kemungkinan. Temuan observasi yang menunjukkan adanya keluhan konsumen, perbedaan harga antar pasar, serta perubahan pola penjualan pedagang menjadi bukti bahwa kemudharatan yang ditimbulkan bukan bersifat potensial, melainkan nyata dan telah dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, praktik pengoplosan beras tidak dapat dikategorikan sebagai *dzari'ah* tingkatan kedua maupun ketiga, karena mafsadah yang ditimbulkan bukan bersifat jarang atau hanya berpotensi, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, praktik ini secara tegas termasuk dalam *dzari'ah* tingkatan pertama (*qath'iyyah*) yang harus ditutup. Dalam konteks ini, pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang merupakan bentuk implementasi *Sadd al-Dzari'ah*, yaitu upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya kerusakan dengan memastikan peredaran beras sesuai

standar mutu dan transparansi informasi, sehingga perlindungan terhadap konsumen dapat terwujud secara optimal.

Dampak dari praktik peredaran beras oplosan tidak hanya merugikan konsumen secara ekonomi, tetapi juga berdampak lebih luas terhadap pedagang dan sistem perdagangan. Dari sisi konsumen, kerugian yang dirasakan bukan hanya karena membayar harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang tidak sesuai, tetapi juga karena hak mereka untuk mendapatkan informasi yang benar dan jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi tidak terpenuhi. Konsumen tidak dapat membedakan secara pasti kualitas beras yang dibeli karena informasi yang diberikan tidak transparan. Kondisi ini membuat konsumen berada dalam posisi yang dirugikan dan menimbulkan rasa tidak percaya terhadap produk yang beredar di pasaran. Kemudian, dari sisi pedagang, dampak yang ditimbulkan juga cukup signifikan. Pedagang yang tidak mengetahui adanya praktik pengoplosan di tingkat distributor tetap dapat terkena dampaknya, baik dari sisi reputasi maupun kepercayaan pelanggan. Ketika muncul isu beras oplosan, konsumen cenderung menjadi lebih berhati-hati bahkan mengurangi pembelian, sehingga terjadi penurunan penjualan beras di tingkat pedagang. Selain itu, pedagang yang berusaha menjual beras sesuai standar mutu harus bersaing dengan harga yang lebih murah akibat praktik oplosan, sehingga posisi mereka menjadi tidak seimbang dalam persaingan usaha. Hal ini pada akhirnya dapat merugikan pedagang yang sebenarnya tidak memiliki niat untuk melakukan pelanggaran. Apabila kondisi ini terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu konsumen atau pedagang, tetapi juga dapat

mengganggu stabilitas perdagangan pangan di masyarakat. Kepercayaan terhadap pasar menjadi menurun, hubungan antara pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak sehat, dan terciptanya sistem perdagangan yang adil menjadi sulit terwujud. Oleh karena itu, kemudahan yang timbul dari praktik beras oplosan lebih besar dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh oleh pihak tertentu, sehingga praktik tersebut perlu dicegah sesuai dengan prinsip *sadd adz-dzari'ah*.

Dalam kerangka tersebut, pengawasan yang dilaksanakan oleh Diskopindag Kota Malang melalui kegiatan monitoring, inspeksi lapangan, dan kerja sama dengan instansi terkait merupakan bentuk implementasi dari prinsip *sadd adz-dzari'ah* pada tingkatan pertama, yaitu menutup peluang terjadinya kerusakan meskipun aktivitas yang diawasi pada dasarnya diperbolehkan. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian pedagang eceran bukan pelaku utama pengoplosan, melainkan hanya menerima distribusi dari pihak lain tanpa kemampuan menguji kualitas secara teknis, justru mempertegas pentingnya upaya pencegahan karena masih ditemukan praktik peredaran beras oplosan yang menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aktivitas yang pada dasarnya halal tersebut dapat berubah menjadi sarana yang mengarah pada mafsadah apabila tidak diiringi dengan pengawasan yang optimal. Ketidadaan niat jahat tidak menghapus konsekuensi kerugian yang tetap dirasakan oleh konsumen. Oleh karena itu, pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penindakan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa proses perdagangan berjalan sesuai dengan standar mutu yang berlaku, sehingga hak-hak konsumen dapat terjamin dan

kemaslahatan umum tetap terpelihara. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah* yang menempatkan pencegahan kemudharatan sebagai prioritas utama dibandingkan dengan perolehan kemaslahatan. Langkah pencegahan ini sejalan dengan kaidah *fiqhiyyah*,

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kemudharatan (*mafsadah*) didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*mashlahah*).”⁹⁷

Kaidah ini mengandung prinsip bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat potensi kemaslahatan sekaligus kemungkinan terjadinya kemudharatan, maka upaya pencegahan terhadap kemudharatan tersebut harus diprioritaskan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dampak negatif yang ditimbulkan oleh *mafsadah* cenderung lebih besar dan berjangka panjang dibandingkan manfaat yang mungkin diperoleh. Pengendalian dan pencegahan praktik beras oplosan menjadi suatu keharusan guna melindungi kepentingan masyarakat secara luas serta menjaga kemaslahatan umum.

Dalam konteks pengawasan peredaran beras oplosan, peran Diskopindag Kota Malang dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar preventif untuk menutup peluang terjadinya kemudharatan yang lebih luas. Pengawasan dilakukan melalui monitoring harga, inspeksi lapangan, koordinasi lintas instansi, serta pelaporan kepada pihak yang berwenang ketika ditemukan dugaan pelanggaran mutu. Meskipun pengujian teknis kualitas beras menjadi kewenangan instansi lain seperti Dispangtan dan Bulog, Diskopindag tetap menjalankan fungsi pengawasan

⁹⁷ Nashr Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruh fi Al-Ahkami Al-Syar'iyati* (Jakarta: Amzah, 2009), 21

administratif dan koordinatif sebagai bagian dari mekanisme pengendalian pasar. Namun demikian, berdasarkan temuan penelitian, pengawasan yang dilakukan masih menghadapi keterbatasan, antara lain belum meratanya inspeksi di seluruh pasar dan kecenderungan pengawasan yang lebih intensif ketika muncul isu di masyarakat. Dalam perspektif *sadd adz-dzari'ah*, kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan telah dilakukan, tetapi belum sepenuhnya optimal dalam menutup seluruh celah terjadinya mafsadah sejak awal.⁹⁸

Praktik peredaran beras oplosan, sebagai sarana yang mengarah pada kemudahan konsumen, harus dicegah dan ditindak tegas sesuai dengan prinsip pencegahan terhadap kerusakan yang lebih luas. Peran Diskopindag dalam melaksanakan pengawasan merupakan manifestasi dari upaya menutup jalan menuju pelanggaran hak konsumen dan menjaga ketertiban serta keadilan dalam aktivitas ekonomi, yang sejalan dengan konsep *sadd adz-dzari'ah* dalam melindungi kemaslahatan umum dan mencegah kemudahan.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh peredaran beras oplosan sangatlah nyata dan merugikan. Konsumen tidak hanya kehilangan hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dibeli, tetapi juga mengalami kerugian finansial karena membayar harga beras berkualitas tinggi namun menerima produk yang telah dicampur dengan beras berkualitas rendah. Lebih dari itu, praktik ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap mekanisme pasar dan merusak iklim usaha yang sehat. Dalam perspektif ekonomi Islam, hal ini

⁹⁸ Meidinie, dkk., "Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam," *Jurnal Cendikia*, no.3(2024): 223 <https://doi.org/10.70826/jcisu.v1i3.525>

bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan transparansi dalam transaksi yang menjadi fondasi aktivitas ekonomi berdasarkan syariat

Namun demikian, efektivitas penerapan prinsip *sadd adz-dzari'ah* dalam pengawasan peredaran beras oplosan tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan yang melarang praktik tersebut, tetapi juga pada komitmen dan kapasitas kelembagaan Diskopindag dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara konsisten. Pengawasan yang dilakukan perlu bersifat berkelanjutan, tidak semata-mata responsif terhadap isu yang berkembang, serta didukung oleh koordinasi yang solid dengan instansi terkait agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat dan proporsional. Di samping itu, peningkatan pemahaman pedagang dan konsumen menjadi sangat penting. Pedagang perlu memahami standar mutu dan kewajiban hukumnya, sedangkan konsumen harus menyadari hak-haknya agar tidak bersikap pasif ketika dirugikan. Sinergi antara pengawasan pemerintah dan kesadaran masyarakat inilah yang akan membentuk mekanisme kontrol sosial yang lebih kuat. Dengan demikian, tujuan *sadd adz-dzari'ah* untuk menutup jalan menuju kemudharatan dan melindungi kepentingan umum dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan pengawasan peredaran beras oplosan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang belum sepenuhnya berjalan secara optimal, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Faktor Hukum

Dasar regulasi dan kewenangan telah tersedia secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Badan Pangan Nasional, SNI 6128:2020 tentang Beras, serta Peraturan Wali Kota Malang Nomor 39 Tahun 2021, namun, Belum adanya pedoman teknis tertulis membuat pengawasan beras di lapangan bergantung pada situasi dan inisiatif aparatur.

- b. Faktor penegak Hukum

Pengawasan telah dilakukan melalui monitoring dan sidak, namun masih bersifat reaktif dan didominasi sanksi administratif, sementara pelaku di tingkat distributor belum sepenuhnya terjangkau.

- c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Diskopindag tidak memiliki laboratorium pengujian mutu, namun hal tersebut sesuai dengan pembagian kewenangan antarinstansi. Oleh karena

itu perlunya koordinasi lintas instansi sebelum penindakan dilakukan.

Pengawasan teknis dilakukan melalui kerja sama dengan Dispangtan

d. Faktor Masyarakat

Rendahnya pemahaman pedagang dan konsumen terhadap standar mutu beras menyebabkan partisipasi dalam mendukung pengawasan belum maksimal.

e. Faktor Kebudayaan

Praktik perdagangan masih lebih dipengaruhi kebiasaan dan orientasi penjualan dibandingkan kepatuhan terhadap standar mutu.

Dengan demikian, meskipun pengawasan telah memiliki dasar hukum yang jelas, secara empiris masih diperlukan penguatan dalam konsistensi, pemerataan, dan peningkatan kesadaran hukum agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai secara lebih maksimal.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis menggunakan konsep *Sadd ad-Dzari'ah*, praktik peredaran beras oplosan termasuk dalam tingkatan pertama menurut klasifikasi Ibnu Qayyim, yaitu perbuatan yang secara langsung dan nyata mengantarkan pada kemudharatan. Jual beli beras pada dasarnya merupakan aktivitas yang sah dalam Islam, namun ketika disertai praktik pengoplosan tanpa keterbukaan informasi, perbuatan tersebut mengandung unsur penipuan (*tadlis*) dan secara nyata merugikan konsumen maupun pedagang serta mengganggu sistem perdagangan yang adil. Karena kerusakan yang ditimbulkan bersifat aktual dan bukan sekadar potensi, maka praktik tersebut wajib dicegah secara tegas. Peran Diskopindag Kota Malang dalam

melakukan pengawasan merupakan bentuk penerapan prinsip *sadd*, yaitu upaya menutup secara langsung jalan terjadinya kemudharatan demi menjaga kemaslahatan umum..

B. Saran

1. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang disarankan meningkatkan intensitas dan pemerataan pengawasan secara berkala serta memperkuat edukasi kepada pedagang mengenai standar mutu, pelabelan, dan konsekuensi hukum praktik pengoplosan. Pengawasan preventif yang konsisten akan lebih efektif mencegah terjadinya beras oplosan sejak awal.
2. Distributor sebagai pihak yang berada di hulu rantai distribusi perlu memastikan bahwa beras yang dipasarkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku dan tidak melakukan praktik pencampuran yang merugikan konsumen maupun pedagang eceran serta Distributor diharapkan lebih transparan dalam memberikan informasi mengenai kualitas dan jenis beras yang dijual
3. Pedagang diharapkan memahami standar mutu beras dan menjadikannya sebagai prioritas dalam berjualan. Tidak hanya berorientasi pada harga atau keuntungan, tetapi juga memastikan kualitas dan kesesuaian barang agar tidak merugikan konsumen serta menjaga kepercayaan pasar.
4. Konsumen disarankan untuk lebih kritis dalam memperhatikan kualitas beras, termasuk label, harga, dan kondisi fisiknya. Jika menemukan dugaan pelanggaran, konsumen perlu segera melapor kepada pihak berwenang. Partisipasi dan kesadaran hukum konsumen sangat penting untuk mendukung dan memperkuat pengawasan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- AgroFarm. “Konsumsi Beras RI 90,6 Kg Per Kapita Per Tahun, Kalahkan Malaysia dan Korea.” *AgroFarm*, 9 Mei 2025. Diakses 31 Agustus 2025.
<https://www.agrofarm.co.id/2025/05/konsumsi-beras-ri-906-kg-per-kapita-per-tahun-kalahkan-malaysia-dan-korea/>.
- Al-Faruq Daviq Umar, “Beras Oplosan Beredar Ditemukan di Pasar Tradisional dan Ritel Daerah Malang,” *Metrotvnews*, 22 Juli 2025, diakses 21 Agustus 2025,
<https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQgA3-beras-oplosan-beredar-ditemukan-di-pasar-tradisional-dan-ritel-daerah-malang>
- Anggriani, Jum. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Atsar, Abdul, dan Rani Aprisani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Budi Utama, 2019.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Barkatulah, Abdul Halim. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Banjarmasin: P Nusa Media, 2008.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Clarista Faiqah, Elvira, Rodhia Tammardhiah, Qian Ramadhani, dan Vincent Anderson Simanjuntak. “Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji.” *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 3 (2025).
<https://ejournal.appisi.or.id/index.php/hukum/article/view/284>.

- Daviq Umar Al-Faruq. “Beras Oplosan Beredar Ditemukan di Pasar Tradisional dan Ritel Daerah Malang.” *Metrotvnews*, 22 Juli 2025. Diakses 21 Agustus 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/NG9CQgA3-beras-oplosan-beredar-ditemukan-di-pasar-tradisional-dan-ritel-daerah-malang>.
- Dian. “Konsumsi Beras RI 90,6 Kg Per Kapita Per Tahun, Kalahkan Malaysia dan Korea.” *AgroFarm*, 9 Mei 2025. Diakses 31 Agustus 2025. <https://www.agrofarm.co.id/2025/05/konsumsi-beras-ri-906-kg-per-kapita-per-tahun-kalahkan-malaysia-dan-korea/>.
- Djalil, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana, 2010
- Efendi, A’an, dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017),
- Efendi, Rustam P. Simarmata, “Efektivitas Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Restorative Justice”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025)
- Erlina, B., dan Lucky Arijano Augusta Putra. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Memproduksi dan Memperdagangkan Beras dengan Mengubah Merek Beras ke dalam Kemasan Merek Lain (Studi Putusan Nomor 393/PID.SUS/2024/PN.TJK).” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 1 (2025). <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5273>
- Fahrin, Kusuma Wardanny, dan Ramadhita. “Perspektif Hukum Peran Pengawasan Dinas Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dalam Jual Beli Cabai.” *Journal of Islamic Business Law* 6 (2022): 8. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1708/11399>.

- Fiorenzys A. F. W, Danang W. M, Peredaran Obat Ilegal Melalui E-commerce: Tantangan Perlindungan Hukum Konsumen oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Reformasi Hukum, no. 1(2024): 35
<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.969>
- Galih Ramadhan Gunawan. “Koordinasi Lintas Sektor Dalam Menjaga Ketahanan Pangan di Kabupaten Tasikmalaya.” Tesis (Diploma), Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025. <http://eprints.ipdn.ac.id/21763/>.
- Ghea Thabita Romaulie. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Konsumen Dalam Membeli Beras Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021. <http://eprints.ubhara.ac.id/1004/>.
- Ilmi, Ahmad Miftah Fajrul. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Operasi Pasar Beras BULOG terhadap Stabilitas Harga Beras di Pasar Tradisional Kota Purwokerto.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. <https://repository.uinsaizu.ac.id/26331/>.
- Iqbal N., Muhammad. “Pengawasan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Riau terhadap Peredaran Barang pada Toko Elektronik di Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2017–2018.” *JOM FISIP* 1 (2019).
<https://jnse.ejournal.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/24208>.
- Ismail Jalili. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah*. Pucangmiliran: Penerbit Lakeisha, 2020.
- Ismiyati Riri Puji Lestari dan Amad Sudiro. “Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Pemalsuan Merek Produk Beras.” *Unes Law Review*

1 (2023): 2267. <https://review-unes.com/index.php/law/article/download/1000/771/>.

Lasiyono, Untung, dan Wira Yudha Alam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: Mega Press, 2024.

M. Yusuf, Cecep Haryoto, Nazifah Husainah, dan Nuraeni. *Teori Manajemen*. Koto Baru: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim, 2023.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhlil Musolin. "Sadd Adz-Dzarai: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1 (2019): 74. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/download/2019.41-05/1644/6382>.

Musataklima. *Hukum dan Kebijakan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Malang: Maknawi, 2024.

Nafisa. "Wawancara Semi-Terstruktur: Memahami Konsep Implementasinya." *Solusi Jurnal*, 19 Agustus 2024. Diakses 4 November 2025. <https://solusijurnal.com/wawancara-semi-terstruktur-memahami-konsep-implementasinya/>.

Nurhaliza, Devina Binti, "Peran Hukum Perlindungan Konsumen dalam Melindungi Hak-Hak dan Kewajiban," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, (2024):390 <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/8100/3742/>

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa

Peraturan Walikota Malang Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Purwito, Edy, “Konsep Perlindungan Hukum Konsumen dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya,” *Dekrit (Jurnal Magister Ilmu Hukum)*, no. 1(2023):120
<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>

Putra, Andri Eko, “Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. Kereta Api (Persero) Divisi Regional III Sumatera Selatan,” *Jurnal Media Wahana Ekonomi*, no. 1(2019):58
<https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i1.2801>

Putri, Chandra, Dkk., “Fungsi, Perencanaan dan Pengawasan Serta Perbedaan Manajemen Bisnis Perkebunan Maupun Analisa Masalah yang Timbul dalam Manajemen Perkebunan”, *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan*, no. 2(2025): 292
<https://doi.org/10.55606/jempper.v5i2.6539>

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendekia Press, 2020.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Saputra, Agung Aji. “Praktik Jual Beli Beras Campuran Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Pasar Welit Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.
<https://repository.metroperlindunganniv.ac.id/id/eprint/3532/>.
- Setiawan, Irfan, dan Ayu Widowati Johannes. *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. Bandung: Media R7 Printing, 2024.
- Setyawati, Ekaterina, dkk. “Evaluasi Mutu Beras dan Penerapan Good Handling Practice (GHP) dan Good Manufacturing Practice (GMP) (Studi Kasus Penggilingan Padi di Kabupaten Karawang).” *Jurnal Teknologi Industri Pertanian* 1 (2020).
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jurnaltin/article/view/31680>.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Sinaga, Resmina dkk, “Pengawasan Hukum terhadap Konsumen Atas Produk dalam Hukum Bisnis”, *Mater Manajemen*, no. 3(2025): 106. :
<https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.821>
- Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta:Teras, 2012.

Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007

Takhim, Muhamad, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, no.1, (2019): 20
<https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Washil, Nashr Farid Muhammad , *Al-Madkhalu fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyati Wa Atsaruha fi Al-Ahkami Al-Syar'iiyyati* Jakarta: Amzah, 2009

Wawan Fransisco. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menjual Produk Rekayasa Beras Oplosan." *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)* 3 (2019).
<https://jurnal.univbinainsan.ac.id/index.php/jurmek/article/view/1712/839>.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika, 2011.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id
Nomor : 709 /F.Sy.1/TL.01/09/2025	Malang, 02 Oktober 2025
Hal : Pra-Penelitian	
Kepada Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Jl. Panji No.119, Krajan, Kedungpedaringan, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163	
 <i>Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:	
Nama :	Anis Nur Laili
NIM :	220202110101
Fakultas :	Syariah
Program Studi :	Hukum Ekonomi Syariah
mohon diperkenankan untuk mengadakan <i>Pra Research</i> dengan judul : Pengawasan Peredaran Tabung Gas Lpg Oplosan dalam Melindungi Konsumen dari Informasi Produk Ilegal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Sadd Adz-Dzariah (Studi Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang) , pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.	
Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.	
<i>Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh</i>	
Scan Untuk Verifikasi 	a.n. Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik  Sudirman
Tembusan :	
1. Dekan	
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah	
3. Kabag. Tata Usaha	
	

Lampiran 1.1 Surat Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 923 /F.Sy.1/TL.01/10/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 03 November 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Anis Nur Laili
NIM : 220202110101
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Pengawasan Peredaran Beras Oplosan Dalam Melindungi Konsumen Dari Informasi Produk Ilegal Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Sadd Adz-Dzariah (Studi Di Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kota Malang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
[Signature]
Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 1.2 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Simpang Terusan Danau Sentani Nomor 3 Telp. 716546

E-mail : diskopindag.kotamalang@gmail.com

MALANG – 65138

SURAT KETERANGAN

Nomor : 500.2.2/1215/35.73.412/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang
Alamat : Jl. Simpang Terusan Danau Sentani No. 3 Malang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Anis Nur Laili
NIM : 220202110101
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Nomor : 599/F.Sy.1/TL.01/09/2025 tanggal 1 September 2025 perihal Pra-Penelitian, disampaikan bahwa mahasiswa tersebut **dijinkan/diterima** untuk melaksanakan Pra-Penelitian dengan judul : Pengawasan Peredaran Beras Oplosan dalam Melindungi Konsumen dari Informasi Produk Ilegal Prespektif Hukum Positif dan Sadd adz-Dzariah (Studi di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Malang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Malang, 17 September 2025

**KEPALA DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA MALANG,**



Dr. EKO SRI YULIADI, S.Sos.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19700528 199302 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1.3 Surat Balasan Penelitian

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Pedoman Wawancara dengan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang
Pertanyaan: 1) Bagaimana tugas dan kewenangan Diskopindag Kota Malang dalam melakukan pengawasan peredaran beras di pasar berdasarkan peraturan yang berlaku? 2) Apakah Diskopindag memiliki standar atau pedoman khusus dalam melakukan pengawasan peredaran beras? 3) Bagaimana mekanisme pengawasan peredaran beras yang dilakukan Diskopindag di Kota Malang? 4) Apakah pengawasan dilakukan secara rutin atau bersifat insidental? Dalam kurun waktu berapa lama? 5) Pasar atau pelaku usaha mana saja yang menjadi prioritas pengawasan? 6) Bentuk ketidaksesuaian seperti apa yang paling sering ditemukan? 7) Bagaimana prosedur yang dilakukan Diskopindag ketika menemukan pelanggaran tersebut? 8) Jenis sanksi apa saja yang dapat dan telah diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perdagangan beras? 9) Apakah sanksi tersebut bersifat administratif saja atau juga dilimpahkan ke aparat penegak hukum lain? 10) Menurut Diskopindag, apakah sanksi yang diberikan sudah memberikan efek jera? 11) Menurut Diskopindag, apakah pengawasan peredaran beras yang dilakukan selama ini sudah berjalan efektif? Mengapa? 12) Apakah terdapat penurunan pelanggaran setelah dilakukan pengawasan? 13) Apa saja kendala yang dihadapi Diskopindag dalam melakukan pengawasan peredaran beras? 14) Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan perdagangan beras?

- 15) Upaya apa yang telah dilakukan Diskopindag untuk meningkatkan efektivitas pengawasan?
- 16) Apakah ada rencana kebijakan atau strategi baru ke depan terkait pengawasan peredaran beras?

Lampiran 2.1 Pedoman Wawancara Diskopindag Kota Malang

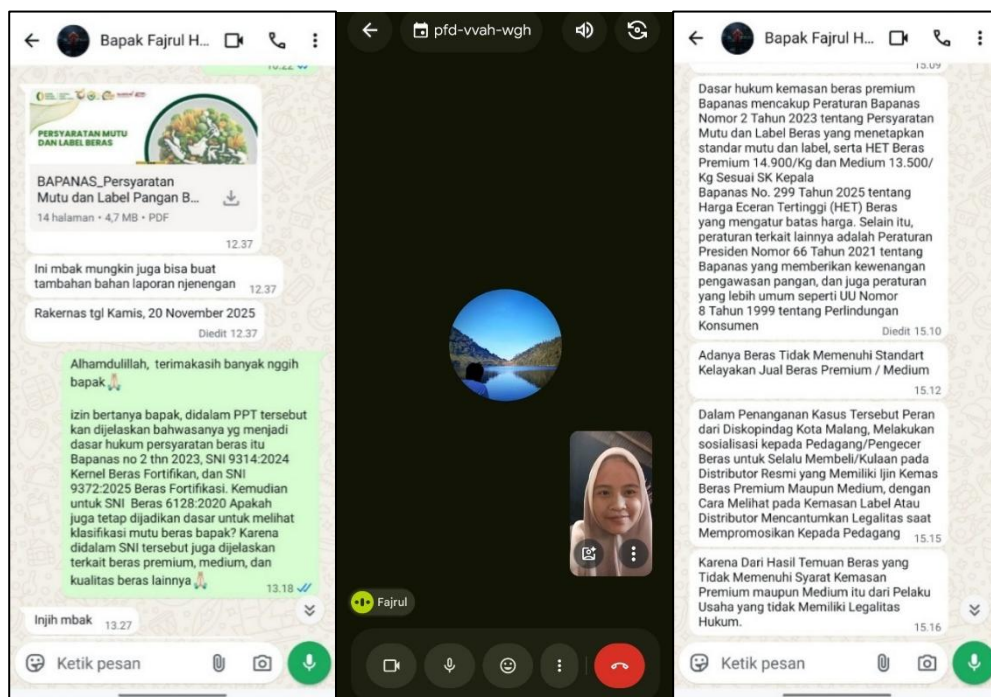
Pedoman Wawancara dengan Pedagang Beras
Pertanyaan: 1) Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya standar mutu beras yang ditetapkan pemerintah? 2) Dari mana Bapak/Ibu memperoleh informasi terkait ketentuan perdagangan beras? 3) Apakah pernah ada pengawasan atau pemeriksaan dari Diskopindag? 4) Menurut Bapak/Ibu, apakah pengawasan pemerintah sudah cukup tegas dan efektif?

Lampiran 2.2 Pedoman Wawancara Pedagang Beras

Pedoman Wawancara dengan Konsumen
Pertanyaan: 1) Apakah Anda mengetahui perbedaan mutu beras yang dijual di pasaran? 2) Apakah Anda selalu memperhatikan label dan kualitas beras sebelum membeli? 3) Apakah Anda pernah merasa dirugikan dengan kualitas beras yang dibeli? 4) Apakah Anda mengetahui adanya pengawasan pemerintah terhadap peredaran beras? 5) Menurut Anda, apakah pengawasan tersebut sudah memberikan rasa aman bagi konsumen?

Lampiran 2.3 Pedoman Wawancara Konsumen

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara dengan Diskopindag Kota Malang



Lampiran 3.1 Wawancara bersama Bapak Fajrul (Bidang Pengawasan Dinas Perdagangan Kota Malang)

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara dengan Pedagang



Pedagang (Ibu I)



Pedagang (Ibu A)



Pedagang (Ibu N)



Pedagang (Bapak Y)

Lampiran 4.1 Wawancara bersama Pedagang Pasar Dinoyo



Pedagang (Bapak D)



Pedagang (Ibu A)



Pedagang (Ibu L)



Pedagang (Ibu S)

Lampiran 4.2 Wawancara bersama Pedagang Pasar Kebalen



Pedagang (Ibu S)



Pedagang (Ibu N)

Lampiran 4.3 Wawancara bersama Pedagang Pasar Kedungkandang



Pedagang (Ibu W)



Pedagang (Bapak U)

Lampiran 4.4 Wawancara bersama Pedagang Pasar Sawojajar



Pedagang(Ibu A)



Pedagang (Ibu R)

Pedagang (Ibu S)

Lampiran 4.5 Wawancara bersama Pedagang Pasar Blimbing



Pedagang (Bapak S)



Pedagang (Ibu J)



Pedagang (Bapak W)

Lampiran 4.6 Wawancara bersama Pedagang Pasar Sukun



*Lampiran 4.7 Wawancara bersama Pedagang (Bapak N dan M)
Pasar Mergan, Klojen*

Lampiran 5: Dokumentasi Wawancara dengan Konsumen



*Lampiran 5.1 Wawancara bersama
(Ibu I dan Ibu N)*



*Lampiran 5.2 Wawancara bersama
(Ibu D)*



*Lampiran 5.3 Wawancara bersama
(Bapak P)*



*Lampiran 5.4 Wawancara bersama
(Ibu T)*



*Lampiran 5.5 Wawancara bersama
(Ibu S)*



*Lampiran 5.6 Wawancara bersama
(Bapak B)*



*Lampiran 5.7 Wawancara bersama
(Mas P, Mas G, Mas Y)*



*Lampiran 5.8 Wawancara bersama
(Ibu T)*



*Lampiran 5.9 Wawancara bersama
(Bapak R)*



*Lampiran 5.10 Wawancara bersama
(Ibu J)*



*Lampiran 5.11 Wawancara bersama
(Ibu T)*



*Lampiran 5.12 Wawancara bersama
(Mbak H)*

Lampiran 6: Dokumentasi Observasi



Lampiran 6.1 Observasi Pasar dan Toko Beras

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



IDENTITAS PRIBADI

Nama : Anis Nur Laili

NIM : 220202110101

Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 19 Januari 2004

Alamat : Dsn. Delik Guno, Ds. Pengumbulanadi, RT 002, RW 003,
Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

Email : anisnurlailidua@gmail.com

No. Handphone : 085852105039

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/ MI	SDN Pengumbulanadi 1	2010-2016
2	SMP/ MTS	MTS Putra Putri Lamongan	2016-2019
3	SMA/ MA	MAN 1 Lamongan	2019-2022
4	Strata Satu	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2025